

**Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terkait Mut'ah dalam Perkara Cerai
Gugat**

(Studi Analisis Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Zahara Qiro-atu Sab'ah
NIM. 140201608

**AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.

Tugurejo A.3 Rt 02/ Rw 01

Tugu Semarang

Muhammad Shoim, S.A.g., M.H

Beringin Asri Rt.6 Rw.XI No. 621

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Zahara Qiro-atu Sab'ah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : Zahara Qiro-atu Sab'ah
NIM : 1402016087
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terkait Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat** (Studi Analisis Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing I



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 003

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.A.g., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Zahara Qiro-atu Sab'ah
NIM : 1402016087
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terkait Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat** (Studi Analisis Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal : 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.


Semarang, Agustus 2018

Dewan Penguji


Ketua Sidang / Penguji


THOLKHATUL KHOIR, M.A.g
NIP. 197701202005011005


Penguji Utama I


Dr. H. MOHAMMAD ARJA IMRONI, M.Ag
NIP. 196907091997031001


Pembimbing I


Drs. EMAN SULAEMAN, M.H
NIP. 196506051992031003


Sekretaris Sidang / Penguji


Drs. EMAN SULAEMAN, M.H
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II


Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II


MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk

Ibu tercinta **Issugiati**

Terima kasih Ibu atas doa yang engkau panjatkan disetiap sujud.

Bapak tercinta **Musyafak Ahmad**

Terima kasih Bapak atas semua dukungan, arahan serta doa yang selalu engkau panjatkan.

Kakak-kakak ku tercinta **Adawiyah Indria Dewi** dan **Ahmad Ashim Kisa'i**

Terima kasih atas semangat dan doa kalian selama ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahara Qiro-atu Sab'ah
NIM : 1402016087
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran - pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Zahara Qiro-atu Sab'ah
NIM: 1402016087

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba'	dilambangkan	be
ت	Ta'	b	te
ث	Sa'	t	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	š	je
ح	Ha'	j	ha (dengan titik di
خ	Kha'	ḥ	bawah) ka dan ha
د	Dal	kh	de
ذ	Zal	d	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	ž	er
ز	Za'	r	zet
س	Sin	z	es
ش	Syin	s	es dan ye
ص	Sad	sy	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	š	de (dengan titik di

ط	Ta'	ḍ	bawah)
ظ	Za	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ẓ	zet (dengan titik di
غ	gain	‘	bawah)
ف	fa'	g	koma terbalik di atas
ق	qaf	f	ge
ك	kaf	q	ef
ل	lam	k	qi
م	mim	‘l	ka
ن	nun	‘m	‘el
و	waw	‘n	‘em
ه	ha'	w	‘en
ء	hamzah	h	w
ي	ya	’	ha
		Y	apostrof
			ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>a jahiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>a tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh memberikan putusan apa yang tidak diminta atau apa yang tidak ada dalam petium. Hakim mempunyai hak karena jabatannya yang disebut hak *Ex officio*, dimana hak tersebut digunakan untuk melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian. Umumnya hak *Ex officio* ini digunakan dalam perkara cerai talak. Namun, dalam penelitian ini hak *Ex officio* digunakan dalam perkara cerai gugat yang mana hakim memberikan putusan dimana hal tersebut merupakan akibat hukum yang ditimbulkan karena cerai talak. Dari sinilah penulis meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu : Bagaimana analisis hukum materiil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl.? dan Bagaimana analisis hukum formil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl.?

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan mengambil sumber data primer yaitu wawancara dengan Hakim PA Kendal Drs. Mustar, SH, MH, sumber data sekunder yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dan buku – buku lain yang mendukung skripsi ini dan sumber data tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *deskriptif normatif* yaitu yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa *Ex Officio* memang seharusnya digunakan ketika itu benar-benar melindungi Hak-Hak perempuan atau mantan istri agar suaminya tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan demi keadilan bagi perempuan atau mantan istri tersebut.

Kata kunci : Cerai gugat, hak Ex officio

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan berkah, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Proses penyelesaian skripsi ini tak luput dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, MH dan bapak Muhammad Shoim, S.A.g., M.H selaku pembimbing. Terimakasih atas kesediaannya memberikan bimbingan, masukan, pengarahan, pengertian, serta dorongan semangat yang sangat berarti.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. A Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin lathifah, M.Ag selaku kepala jurusan Ahwal Ash-Syakhsiyyah.
5. Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Ketua Pengadilan Agama Kendal Bapak Drs. H. Sarmin, M. H atas kesediaannya memberikan ijin bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
7. Bapak Dr. Drs Mustar, M.H. (selaku hakim di Pengadilan Agama Kendal), terimakasih atas informasi, waktu serta bantuan yang diberikan.

8. Ibuku tercinta. Terimakasih atas kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan dalam setiap sujud dan di sepertiga malammu. Sesungguhnya ananda tidak akan dapat membalas budi baik ibu.
9. Bapakku tercinta. Terimakasih atas didikan, kasih sayang, cinta, perhatian, kesabaran, dukungan, pengorbanan, serta doa yang telah diberikan. Semoga ananda dapat menjadi investasi yang bermanfaat bagi bapak. Doa anak sholihah yang takkan terputus.
10. Kakak-kakakku, mbak iin dan mas ashim. Terima kasih atas dukungan semangat, bantuan, serta doanya.
11. Partner tergoxil Ia Mahadewa P.D. Terimakasih selalu setia menemani, menyemangati dalam menyusun skripsi ini
12. Teman-teman ASB 2014. Subkhi, Diana, Akrim dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu menemani penulis dalam mencari ilmu dan pengalaman. Terima kasih atas persahabatan yang indah ini.
13. Teman-teman kos Bapak Najamudin. Terima kasih telah memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Ami

Zahara Qiro-atu Sab'ah

NIM: 1402016087

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Peneliatian	13
G. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, MUT’AH, DAN EX OFFICIO

A. Cerai gugat.....	17
B. Mut’ah	26
C. Hak Ex Officio.....	29

BAB III PUTUSAN No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama	47
B. Profil Pengadilan Agama.....	48
C. Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.kdl.....	49

BAB IV ANALISI PUTUSAN No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

A. Analisis Hukum Materiil.....	58
1. Analisis Pertimbangan hakim menurut KHI.....	60
2. Analisis Pemberian Mut'ah dalam perkara Cerai Gugat	62
3. Analisis Hukum Progresif dalam Perkara No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.....	60
4. Analisis Perkara Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.kdl dalam upaya melindungi perempuan pra Perma 3 Tahun 2017.	69
B. Analisis Hukum Formil	
1. Analisis Ex Officio dalam putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Penutup	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan ataupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa².

Perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Kompilasi Hukum Islam dalam banyak hal merupakan penjelasan Undang-Undang Perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang. Adapun asas-asas yang bersifat prinsipil didalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009), hal 2

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal 7

2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat diundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³

Namun pada kenyataannya masih banyak pernikahan yang tidak berjalan harmonis, sering terjadi perpecahan bahkan sampai mengakibatkan perceraian.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 menyebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Putusan pengadilan.⁴

Putus Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal 48-49

⁴Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

meninggal dunia, antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan salah satu seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri yang sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan.⁵

Perceraian adalah suatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, baik itu suami atau istri dan dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dikatakan, “Perceraian itu adalah hal yang halal namun di benci oleh Allah SWT, dan bahkan apabila kata “cerai” terucapkan, maka Ars (Singgasana) Allah SWT akan berguncang”.⁶

Menurut pasal 39 UU Perkawinan :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁷

Perceraian disebut juga talak atau furqah yang berarti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu di pakai oleh para ahli sebagai suatu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri. Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu, Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya

⁵ Zainudin Ali, *Opcit*....., hal 73

⁶ Dhony Yusra, *PERCERAIAN DAN AKIBATNYA (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, Vol 2, Nomor 3, Agustus 2005

⁷ Zainudin Ali, *Opcit*....., hal 74

penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah untuk anak-anak.⁸

Perceraian menurut Hukum Agama Islam mencakup yaitu, pertama “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang pengadilan agama, kedua “cerai gugat” yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Akibat dari cerai talak menurut ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan sebagai berikut :

1. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nuzyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dhukul.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untu anak yang belummencapai umur 21 tahun.

Akibat cerai gugat diatur dalam pasal 156 KHI yaitu :

⁸ Fatimah, Rabiatal Adawiah, M. Rifqi, *PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Vol 4, Nomor 7, Mei 2014

⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 101

1. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
2. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah ibunya.
3. Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
4. Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilaman terjadi perseisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf 1, 2, 3, dan 4
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁰

Dalam pasal 136 KHI, ayat 2 menyebutkan bahwa “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
2. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.¹¹

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Opcit*....., hal 224-227

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, *Opcit*....., hal 40

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anakna, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawan atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan anatara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat meterial dengan tanggung jawan pengasuh, pasal 41 ini lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawan material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.¹²

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia *ex officio* berarti karena jabatan, seperti dalam kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.¹³ Pengertian hak *ex officio* brasal dari Bahasa Latin yang berarti karna jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan.¹⁴

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 430

¹³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal 238

¹⁴ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet.1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hal 187

Menurut Subekti pengertian *hak ex officio* berasal dari Bahasa Latin, *ambtshalve* Bahasa Belanda yang berarti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan pada permohonan.¹⁵

Hak *Ex officio* adalah Hak yang dimiliki oleh Hakim karena jabatannya untuk memberikan Hak yang dimiliki kepada mantan istri walaupun tidak ada dalam tuntutan. Hak *Ex Officio* digunakan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat (selama istri tidak melakukan Nusyuz).¹⁶

Hal ini juga berdasarkan dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istrinya”.¹⁷

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, ditentukan sebagai berikut: “Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah.¹⁸

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2010) dalam Buku II tersebut diantaranya adapun mengenai *ex officio* yaitu:

1. Pengadilan agama secara *Ex Officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti nusyuz (membangkang), dan menetapkan kewajiban Mut’ah (pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).
2. Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang

¹⁵ Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal 43

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mustar Hakim Pengadilan Agama Kendal, pada tanggal 7 Desember 2017

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Pranada Media, 2006), hal 327

¹⁸ Ibrahim AR Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017

jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madliyah (materi), nafkah iddah.

3. Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda atau uang, misalnya rumah, tanah, atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul dan perceraian atas kehendak suami. Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (pasal 158 dan 160 KHI).¹⁹

Dalam Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl Hakim mengadili putusan mengenai perkara cerai gugat menggunakan *Hak Ex Officio* nya, hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah padahal telah dijelaskan diatas bahwa implikasi hukum dari cerai gugat hanyalah masalah pendidikan dan penghidupan anak berbeda dengan cerai talak dimana implikasi hukumnya mencakup masalah nafkah Mut'ah dan iddah dan telah diperjelas juga dalam pasal 158 KHI bahwa syarat wajib Mut'ah yang diberikan oleh bekas suami yaitu: belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukul dan perceraian itu atas kehendak suami. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti permasalahan tersebut dengan judul Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terkait Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Hukum Materiil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl ?
2. Bagaimana analisis Hukum Formil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl ?

¹⁹ Muhammad Syaifudin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 254

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Materiil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Formil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl

D. Manfaat Penelitian

1. Dilihat dari segi teoritis, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya *Hak Ex Officio Hakim* itu diterapkan di Pengadilan Agama.
2. Dilihat dari segi praktik, untuk memberikan pandangan terhadap mahasiswa hukum mengenai alasan *Hak Ex Officio Hakim* digunakan dan hasil dari putusan dari hal tersebut.

E. Telaah Pustaka

Pertama skripsi dari Fiqi Syarifa Nugraheni UIN Walisongo, tentang “Penerapan Hak Officio Hakim Terhadap Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, dalam skripsi ini penulis terfokus pada proses mediasi yang berhasil dalam perkara Perceraian baik itu cerai talak atau cerai gugat. Mediasi yang ada di Pengadilan Agama Semarang sudah diterapkan sejak ditetapkan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi sudah cukup efektif dilihat dari jumlah hakim mediatornya.²⁰

Kedua skripsi dari Sholikul Hadi UIN Sunan Kalijaga, tentang “Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, dalam skripsi ini penulis terfokus pada (Study Putusan Tahun 2006)”, dalam skripsi ini membahas banyaknya putusan cerai talak yang tidak memberikan hak ex officio oleh hakim. Hak Ex Officio tidak digunakan ketika istri dinyatakan nusyuz oleh hakimserta suami tidak mempunyai kemampuan serta ekonomi untuk dibebani kewajiban tersebut.²¹

²⁰ Fiqi Syarifa Nugraheni, Uin Waisongo, Skripsi Penerapan Hak Officio Hakim Terhadap Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diambil dari <http://eprints.walisongo.ac.id/4286/1/112111063.pdf>

²¹ Sholikul Hadi, Uin Sunan Kalijaga, Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, dalam skripsi ini penulis terfokus pada (Study Putusan Tahun 2006), diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/6795/1/BAB%20I%2C%20V.pdf>

Ketiga skripsi dari Maskur UIN Sunan Kalijaga, tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat karena Nuzyuz (Studi Terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN)”, dalam skripsi ini terfokus pada tolak ukur Hukum Islam dalam menganalisis dasar hukum putusan tersebut. Keputusan hakim yang diambil sudah sesuai dengan Hukum Islam dan ganggap perkara tersebut dapat dikategorikan masalah syiqoq, hakim mempertimbangkan kemaadhorotan yang akan terjadi.²²

Dari beberapa penelitian diatas masing-masing penulis membahas materi yang hampir sama yaitu meneliti bagaimana hakim mengadili dalam perkara perceraian. Perbedaan yang akan penulis teliti disini adalah bagaimana penerapan hak ex officio dalam perkara cerai gugat. Dimana dalam perkara cerai gugat implikasi hukumnya seharusnya hanya masalah pendidikan dan penghidupan anak berbeda dengan cerai talak dimana implikasi hukumnya mencakup masalah nafkah Mut’ah dan iddah dan telah diperjelas juga dalam pasal 158 KHI bahwa syarat wajib Mut’ah yang diberikan oleh bekas suami yaitu: belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukul dan perceraian itu atas kehendak suami.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan penulis gunakan dengan melihat pokok permasalahan diatas, maka metode yang akan penulis gunakan adalah, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian normatif atau doktrinal disebut juga *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah analisis yuridis normatif dan bersifat kualitatif.²³ Penelitian ini menggunakan jenis

²² Maskur, Uin Sunan Kalijaga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nuzyuz (Study Terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN), diambil dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/10579/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51. Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 10.

penelitian doktrinal (yuridis normatif) karena mengkaji dan menganalisis Putusan Cerai Gugat No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

2. Sumber data

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber.²⁴ Sumber data dari penelitian ini adalah Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl
- b. Sumber data Sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁵ Sumber data dari penelitian ini adalah wawancara dengan Hakim PA Kendal Drs. Mustar, SH, MH., Undang-Undang, KHI, buku dan jurnal.
- c. Sumber data Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder.²⁶ Sumber data dari penelitian ini adalah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan.²⁷ Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu majelis hakim PA Kendal yang memutus perkara Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl yaitu Drs. Mustar, SH, MH.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2004), hal 30

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal 52

²⁶ *Ibid*, hal 15

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal 193

dan sebagainya.²⁸ Dalam metode ini penulis melakukan pemahaman isi dokumen dalam Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penulisan data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis *deskriptif normatif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.²⁹ Dengan menggunakan metode ini penulis berusaha menganalisa Putusan Cerai Gugat No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

G. Sitematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusuan Masalah, Tujuan dan Mafaat penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sitematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, EX OFFICIO, DAN MUT'AH

Bab ini akan dijelaskan pengertian, dasar hukum, konsep cerai gugat, mut'ah, dan ex officio

BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL NO. 0133/PDT.G/2016/PA.KDL

Dalam bab ini mepamarkan tentang sejarah Pengadilan Agama, profil Pengadilan Agama Kendal, membahas mengenai Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

BAB IV ANALISIS PUTUSAN No. 0133/Pdt.G/2016/ PA.Kdl

²⁸ Suharsimi Arikunsto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 236.

²⁹Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990), hal 31

Yang mana bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yaitu, Analisis Hukum Materiil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl., Analisis Hukum Formil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl.

BAB V PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan, saran-saran, penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, MUT'AH, DAN EX OFFICIO

A. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan “Cerai Gugat” adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan. Peraturan Pelaksana dalam penjelasan pasal 20 PP Nomor 9 tahun 1975 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam”.¹

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan dengan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) dengan tertugat (suami) perkawinan. Cerai gugat didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW² :

محمود بن خالد المي ، حدثنا الوليد عن أبي عمرو - يعني الأوزاعي - حدثني عمرو بن شعيب
عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر : { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني
له وعاء ، و ثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أبا ه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت أحق به ما لم تنكحي }³.

“Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya. “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal 40

² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hal 77-78

³ Sunan Abu Daud, Juz 1, (Bairut Lebanon: Darul Fikry, 2011), hal 525

yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku. “Lalu Rosulullah SAW bersabda kepadanya “Engaku yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”⁴

Menurut Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A., khulu’ termasuk dalam kategori cerai gugat, dimana khulu’ sendiri memiliki pengertian, yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.⁵

Khuluk termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam peraturan pemerintah No 9/1974 yang merupakan peraturan pelaksana UU No.1/1974 dalam hal teknis, yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak, mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP Nomor 9/1974 gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.⁶

Alasan dari perceraian menurut kitab-kitah fiqh, setidaknya ada 4 kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu yaitu:

- a. Terjadinya Nusyuz dari pihak istri.
- b. Nusyuz dari pihak suami.
- c. Terjadinya syikak
- d. Salah satu pihak berbuat zina.⁷

Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan alasan perceraian (pasal 19), yaitu:

⁴ Tajuddin Arief dkk, *Terjemah Shahih sunan Abu Daud, jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal 47

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 237

⁶ *Ibid*, hal 237

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hal 146-148

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.⁸

Undang-undang Perkawinan pasal 11 menjelaskan bahwa apabila seorang wanita putus perkawinannya maka belaku jangka waktu tunggu atau masa iddah baginya.⁹

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang Akibat dari perceraian, yaitu :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan meberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak

⁸ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV Karya, 2015), hal 75-76

⁹ Zainudin Ali, *Op.cit.*....., hal 87

dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.¹⁰

Menurut Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, dalam KHI perceraian yang diakibatkan karena talak dan perceraian karena gugatan perceraian dibedakan. Permohonan cerai talak dilakukan oleh suami dan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh istri. Perbedaan ini memberikan konsekuensi yang berbeda, diantaranya istri tidak punya upaya hukum apa-apa, sedangkan si suami mempunyai upaya hukum seperti biasanya perkara perdata, yaitu hak banding dan kasasi.¹¹

Akibat Hukum dari Cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi:

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah ibunya.
- c) Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula.
- d) Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Op.cit.*....., hal 44

¹¹ Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2013), hal 231-232

- e) Bilaman terjadi perseisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹²

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan pengawasan dan perlakuan keduanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalunya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupan dimasa datang. Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapaknya.¹³ Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dijelaskan

محمود بن خالد المي ، حدثنا الوليد عن أبي عمرو - يعني الأوزاعي - حدثني عمرو بن شعيب
 عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمر : { أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني

¹² Ahmad Rofiq, *Op.cit.*....., hal 226

¹³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 171-172

له وعاء ، و ثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أبا هـ طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال

لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحي }¹⁴.

“Dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa seorang perempuan bertanya. “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku. “Lalu Rosulullah SAW bersabda kepadanya “Engaku yang lebih banyak berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”¹⁵

Kalau ibunya itu menikah lagi dengan orang lain, sedangkan anak itu belum mummayiz, maka bapaknya yang lebih berhak mendidik kalau ia meminta atas bersedia mendidiknya. Syarat-syarat Hadhanah:

1. Berakal sehat.
2. Dewasa, hal ini karena anak kecil sekalipun mumayyiz tetap membutuhkan orang lain yang mengurusinya dan mengasuhnya.
3. Mampu mendidik
4. Amanah dan berbudi
5. Islam
6. Ibunya belum menikah lagi. Jika si ibu telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang.
7. Merdeka¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum islam menyebutkan proses tentang cerai gugat:

a. Pasal 132

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

¹⁴ Sunan Abu Daud, Juz 1, *Op.cit*....., hal 525

¹⁵ Tajuddin Arief dkk, *Op.cit*....., hal 47

¹⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Op.cit*....., hal 173-181

tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

- 2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

b. Pasal 133

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b (Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya), dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

c. Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f (Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.¹⁷

Menurut Prof. Dr. H. Zainudin Ali dalam buku Hukum perdata Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (pasal 149 KHI):

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hal 39

1. Memberikan Mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
2. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
4. Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁸

Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya perkawinan.¹⁹ Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²⁰ Hukum talak didalam Al qur'an, secara tegas dinyatakan²¹ sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²²

“Talak (yang dapat) dirujuk dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat

¹⁸ Zainudin Ali, *Op.cit.*....., hal 77

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Op.cit.*....., hal 5

²⁰ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*....., hal 219

²¹ Syaikh Hasan Ayyub dan Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001), hal 247

²² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Yasmina Al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hal 36

*menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim” (Al- Baqoroh: 229).*²³

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, terdiri dari dua macam yaitu:

- a. Talak sunah, ialah talak yang dibolehkan atau sunah hukumnya, yang diucapkan 1 kali dan istri belum dugauli ketika suci dan haid. Jika talak yang diucapkan berturut-turut sebanyak tiga kali pada waktu yang berbeda dan istri dalam keadaan suci dan haid serta belum digauli pada tiap waktu suci dan haid itu. Dua kali dari talak itu telah dirujuk, sedangkan yang ketiga kalinya tidak dapat dirujuk lagi.
- b. Talak bid'ah, ialah talak yang dilarang atau haram hukumnya, yang talaknya dijatuhkan ketika istri suci dan haid lalu disetubuhi oleh suami. Tergolong bid'ah jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus pada satu waktu. Adapun talak satu diiringi pernyataan tidak dapat rujuk lagi tergolong talak bid'ah. Jika suami menjatuhkan talak dalam waktu/ keadaan/ kondisi tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan suami sendiri yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat islam.

Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terdiri dari 2 macam talak, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i, ialah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat islam, talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk antara lain: talak satu,

²³ *Ibid,*

talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (iwald). Akan tetapi, dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan iwald juga istri belum digauli.

- b. Talak ba'in, yaitu talak yang terjadi dengan sehubungan dengan syiqoq yang mengarahkan suami dan istri mendatangkan hakim dari keluarga masing-masing sebagai juru damai. Jika hakim keluarga tidak mampu menyelesaikan perkara baru kemudian diajukan ke hakim pengadilan.

Abdul Ghofir Ansori menjelaskan macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yaitu terbagi menjadi 2 macam talak:

- 1) Talak tanjīs, talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*.
- 2) Talak ta'lik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan pada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafadz *sharih* atau *kinayah*. Talak ta'lik ini berbeda dengan Taklik talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab kabul dilaksanakan. Taklik talak itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang didalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Talak mubasyir, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau takwil.
- b) Talak tawkil, yaitu talak yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami.²⁴

Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 123-127

- a) Talak ba'in sughra adalah laka yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah
- b) Taak ba'in sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah
 - 1. Talak yang terjadi qabla al-dhukul
 - 2. Talak dengan tebusan atau khulu'
 - 3. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama.

Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam

Talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya.²⁵

B. Mut'ah

Kata Mut'ah dengan dhomah mim (Mut'ah) atau kasrah (mit'ah) akar kata dari Al Mata, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupan sebab tala atau semakna dengan beberapa syarat.²⁶

Mut'ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus diberikan oleh suami kepada isteri sebagai akibat dari diajukannya perkara cerai talak. Setiap perkara cerai talak yang diajukan oleh suami, pada putusan akhirnya pasti terdapat pembebanan mut'ah terhadap mantan isterinya.²⁷ Secara definitif, makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya" Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb)

²⁵ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*....., hal 220-221

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal 207

²⁷ Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, *PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Vol 4, Nomor 7, Mei 2014

yang diberikan suami kepada istri yang telah di ceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.²⁸

Lahirnya kewajiban bekas suami terhadap istri, merupakan akibat dari adanya perceraian, dan perceraian ada karena adanya perkawinan. Sedangkan perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ajaran agamanya atau kepercayaannya. Sebagai bagian dari umat Islam, pasangan suami-istri yang beragama Islam terikat dengan hukum ajaran agamanya, termasuk di dalamnya masalah perkawinan, perceraian dengan segala akibatnya. Al-Qur'an sebagai sumber utama Hukum Islam telah menetapkan tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya, sebagaimana dinyatakan dalam; Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya; "Bagi perempuan yang ditalak (suami) berhak atas mut'ah dengan cara yang baik, dan kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." ²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri, perceraian itu atas kehendak suami.³⁰

Secara definitif, makna mut'ah adalah "sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah di ceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip *imsak bil ma'ruf aw tasrihu bi ihsan* (mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau mele paskan/ menceraikan dengan kebajikan). Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri

²⁸ Syaiful Annas, MASA PEMBAYARAN BEBAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), Vol 10, Nomor 1, Juni 2017

²⁹ Akhmadi, *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri*, Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, *Op.cit.*....., hal 47-48

dan ke luarganya harus tetap dijaga dan di pertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.³¹

Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Asy Syafi'i dalam pendapat yang baru (*qaul jadid*) hukum memberikan mut'ah adalah wajib, diberikan kepada setiap wanita yang dicerai sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Fuqoha berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya Mut'ah. Menurut ulama Hanfiah dan Zhahiriyyah, bahwa Mut'ah mempunyai ukuran yang ditentukan yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan rangkapan, ukuran ini diriwayatkan dari Al-Hasan, Sa'id bin Al Musayyab, Atha', dan Asy Sya'bi. Ulama Sya'fiiyah berpendapat bahwa Mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga dengan itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsil. Ulama Syafi'iyah dan Imam Ahmad dalam suatu peristiwa berpendapat bahwa "*Masing-masing pendapat mempunyai dalil, kami tidak dapat mentarjih satu pendapat atas pendapat lain dalam hal ini. Menurut kami yang baik adalah apabila suami istri saling merelakan ukuran Mut'ah, apa yang di sepakati meeka berdua tentang ukuran mut'ah, suami melaksanakan, baik sedikit atau banyak, jika mereka bertengkar tentang ukuran mut'ah mereka lapor ke hakim untuk ditentukan ukurannya*". Ulama Hanabilah berpendapat, bahwa mut'ah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung. Ukuran Mut'ah tidak diterangkan dalam syara', mut'ah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan

³¹ Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Vol 10, Nomor 1, Juni 2017

tempat. Mut'ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mut'ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. Pendapat kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim tidak berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.³² Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ مَتَّعَةً بِقُدْرَتِهِنَّ, وَعَلَىٰ الْمُتْمِرِينَ قَدْرُهُنَّ,³³

“Dan Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. Al-Baqarah (2) : 236)”³⁴

C. Hak Ex Officio

Salah satu tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan itu mempunyai akibat hukum pada para pihak dan bagi pihak lain. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim didepan persidangan. Isi dari putusan adalah sebagai berikut:

1. Kepala putusan. Ini memuat titel eksekutorial. Titel eksekutorial ini memberikan kekuatan pelaksanaan pada putusan
2. Identitas para pihak. Identitas para pihak ini minimal harus memuat nama, alamat, pekerjaan, dan umur. Kalau memakai pengacara, maka memuat pula nama pengacara tersebut.

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 207-212

³³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op.cit.*....., hal 38

³⁴ *Ibid*,

3. Pertimbangan/ *considerant*. Konsideran itu merupakan dasar putusan. Dalam praktek perkara perdata, pertimbangannya dibagi menjadi dua, masing-masing adalah pertimbangan mengenai duduknya perkara atau peristiwanya, kemuadain juga pertimbangan mengenai hukumnya.
4. Amar/ *dictum*. Amar/ *dictum* merupakan jawaban hakim terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat/ tergugat. Dengan demikian, semua yang diajukan oleh para pihak dipertimbangkan. Amar juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *deklaratif*, merupakan penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa dan *dispositif* yang memberi hukuman, apakah gugatan diterima atau ditolak.³⁵

Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkat peradilan tertentu. Sifat dari putusan akhir ini dapat dibedakan antara lain:

- a. Putusan *Condemnatoir* ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misal putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat.
- b. Putusan *Constitutif* ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misal pemutusan perkawinan (putusan perceraian). Putusan *Konstitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut, karena tidak menetapkan hak atau suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa melalui upaya paksa.

³⁵ Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal 131-132

- c. Putusan Declaratioir ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misal bahwa seorang anak menjadi anak angkat yang sah dari orang tua angkatnya, atau penetapan seseorang menjadi ahli waris yang sah dari si pewaris.

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir diatur dalam pasal 48 Rv ³⁶yaitu:

- 1) Putusan Praeparatoir, adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir
- 2) Putusan interlocutoir, adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian
- 3) Putusan Insidensil, adalah putusan yang berhubungan dengan incident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa
- 4) Putusan privisional, adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Ada juga putusan lain yang diputus, walaupun pemeriksaan persidangan masih berjalan ataupun belum belum memasuki pokok perkara, yaitu:

- a) Putusan gugur, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena penggugat tidak datang pada sidang pertama, walaupun telah dipanggil secara layak, atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena biaya perkara telah habis, sedangkan penggugat telah membritahu, namun belum juga menambah uang muka perkara yang telah habis tersebut.
- b) Putusan verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tergugat tidak datang setelah dipanggil secara layak.

³⁶ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kecana, 2012), hal 87

Pada teori putusan verstek dijatuhkan pada sidang pertama kalau tergugat tidak datang, tapi dalam praktik, bisa dipanggil 3 kali.

- c) Putusan damai, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena para pihak telah setuju mengadakan perdamaian dalam acara mediasi ataupun pada persidangan masih berjalan.³⁷

Dalam pasal 5 ayat 2 UU No.15/1970 menjelaskan bahwa dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim dilarang menunda-nunda jalannya persidangan. Dalam praktik, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan berlarut-larut jalannya peradilan, antara lain tidak hadirnya para pihak atau kuasanya secara bergantian, selalu minta ditundanya oleh para pihak, selalu tidak datangnya saksi, walaupun sudah dipanggil. Penundaan-penundaan itu pada pokoknya terjadi atas permintaan para pihak atau secara *ex officio* oleh hakim. Padahal, pada dasarnya pasal 159 ayat 4 HIR (pasal 186 ayat 4 Rgb) melarang pengunduran sidang atas permintaan para pihak. Bahkan secara *ex officio* pun hakim dilarang menunda sidang kalau tidak sangat perlu. Namun berdasarkan pasal 159 ayat 4 HIR (pasal 186 ayat 4 Rgb) hakim berwenang untuk menolak penundaan sidang dari para pihak, kalau ia beranggapan bahwa hal itu tidak perlu. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan megadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa atau mengadili (pasal 14 ayat 1 UU No. 14/1970) jo pasal 10 UU No. 48 tahun 2009), tetapi dalam pasal ini ada pengecualian bahwa seorang hakim tidak boleh memeriksa perkara yang mengandung kepentingan sendiri. Pengecualian ini tercantum dalam pasal 374 ayat 1 HIR (pasal 702 ayat 1 Rgb) mengandung asas bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria*

³⁷ Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Op.cit*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hal 133

causa). Seorang Hakim harus selalu mendalami ilmu mengetahui hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangannya sebagai dasar dari putusannya. Putusan hakim adalah hukum. Putusan hakim mempunyai kekuatan yang mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan itu hanyalah merupakan sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Namun hakim dalam pembentukan hukum dibatasi oleh undang-undang. Ia terikat oleh apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan pada dasarnya tidak berwenang untuk mengabaikan atau menganggap tidak berlaku suatu undang-undang. Putusan adalah merupakan hasil akhir dari sengketa. Disini hakim diharapkan tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa pula yang tidak benar.³⁸

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Peradilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. dasar hukum penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhu”. Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio* nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Namun dalam memberikan putusan

³⁸ *Ibid*, hal 127-130

terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg. Larangan ini disebut asas ultra petitum partitum. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (ultra vires). Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest). Karena hal tersebut telah melanggar asas ultra petitum.³⁹

Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal khusus yaitu dalam Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”. Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan diatas meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, memanggil para pihak, memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.⁴⁰

Sistem hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR/RGB adalah penyerahan kepada hakim agar berperan untuk memimpin persidangan

³⁹ Ibrahim AR Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017

⁴⁰ *Ibid*,

mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan proses berakhirnya perkara tersebut. Sistem hukum acara yang menyerahkan pimpinan proses kepada hakim adalah sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang menghendaki bahwa sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, negara wajib menyelesaikan perkara tersebut sedemikian rupa sehingga hukum dipulihkan kembali (*Rechtsherstel*) dan perkara dapat berakhir secara mutlak. Dalam pasal 178HIR/189 RGB menjelaskan tentang asas *Ultra Petitum*, bahwa:

1. Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.
3. Hakim tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan daripada yang digugat.⁴¹

Kepentingan penggugat/pemohon mempunyai peranan pokok dalam suatu gugatan/permohonan yang harus diperiksa dan diadili oleh hakim. Akan tetapi, yang harus diperhatikan oleh hakim, bahkan yang merupakan prinsip, ialah bahwa hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat/pemohon. Mengingat bahwa hakim di dalam hukum acara perdata menurut HIR itu aktif, maka hakim harus diberi kelonggaran dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 178 ayat 3 HIR. Maka jika dilihat dari hal ini, tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan. Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan

⁴¹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), hal 36-37

oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Pada kenyataannya ketika terjadi perkara perceraian karena talak, pada umumnya permohonan yang diminta oleh suami (pemohon) hanya berisi: "menerima dan mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap istri (termohon)", dan amar putusannya hanya mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama. Namun, amar putusan tersebut tanpa disertai dengan amar condemnatoir yang menghukum pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian yang berupa mut'ah dan nafkah iddah. Padahal dengan putusannya ikatan perkawinan, hak-hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa iddah. Maka oleh sebab itu, dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio* nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh si suami (pemohon) dalam petitumnya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak dimuka persidangan itu sama (asas equality before of the law) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.⁴²

Petitum atau tuntutan adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat dan agar tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim. Hakim akan menjawab petitum penggugat tersebut didalam putusannya setelah hakim mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan salah setelah hakim memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para

⁴² Ibrahim AR Nasrullah, *Op.cit*

pihak di persidangan. Menurut Harifin A Tumpa, dalam praktik hukum acara perdata di pengadilan. Petitum penggugat dalam surat gugatan dapat berbentuk:

- a. Petitum tunggal dengan perincian apa yang dituntut.
- b. Petitum yang berbentuk subsidair yang terdiri dari:
 - 1) Primair dan subsidair masing-masing diperinci satu persatu.
 - 2) Primairnya diperinci satu persatu sedangkan petitum subsidair tidak diperinci dan hanya dirumuskan dalam kalimat *ex aequo et bono* atau mohon keadilan.

Apabila petitum gugatan penggugat berbentuk subsidair dan petitum primair serta petitum subsidair masing-masing sudah diperinci maka tidak akan timbul suatu masalah, karena bila penggugat dapat membuktikan gugatannya, hakim akan mengabulkan gugatan penggugat dan memilih mengabulkan petitum primair atau petitum subsidair, namun hakim tidak boleh mengambil sebagian dari petitum primair dan sebagian petitum subsidair dan demi ketertiban beracara hakim tidak dapat dengan leluasa mengabulkan tuntutan petitum/ tuntutan subsidair guna menutup kekurangan pada petitum primair. Dengan demikian, hakim didalam mengabulkan tuntutan subsidair hendaknya mempertimbangkan adakah keterkaitan antara tuntutan primair dengan tuntutan subsidair tersebut dan hakim boleh memilih salah satu dari tuntutan tersebut. Dalam keadaan tertentu dengan alasan keputusan *ex aequo et bono* digunakan sebagai dasar digunakan sebagai dasar untuk menyimpangi asas *ultra petitum partitum* didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 610 K/Sip/968 salah satu pertimbangannya menyatakan “*Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR (ex aequa et bono)*”. Pendapat Mahkamah Agung terkait dengan asas *ex aequo et bono*, dalam perkara kasasi Nomor: 2263 K/Pdt./1991, Majelis Hakim dalam

pertimbangannya menyatakan bahwa *ex aequo at bono* memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai kepantasan dan kesesuaian rasa keadilan masyarakat, sehingga hakim tidak tunduk lagi pada undang-undang, namun didalam pertimbangan majelis *et bono* tidak memberikan kebebasan mutlak pada Hakim dalam memutuskan perkara. Hakim tetap terikat pada undang-undang yang mewajibkannya untuk hanya berpedoman pada pokok perkara dan materi tuntutan perkara it sendiri, sehingga hakim tidak boleh memutuskan melebihi tuntutan yang diminta.⁴³

Ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegak hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh sebab itu ide penegak hukum progresif merupakan letupan dari situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandekan. Penegakan hukum progresif menghendaki penegak hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat. Potret penegak hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo, antara lain merujuk kepada adanya figur penegak hukumnya. Lebih dari itu, penegak hukum yang progresif juga menuntut adanya ideologi penegak hukum yang berorientasi nilai keadilan dan nilai kebenaran. Sebagai contoh putusan hakim yang progresif dan berorientasi prospektif adalah puusan Hakim Devide di Filipina dalam kasus Oposa di tingkat Mahkamah Agung pada 1993 yang memutuskan bahwa ada hak gugat bagi generasi yang belum lahir untuk mengajukan gugatan atas dasar prinsip keadilan antara generasi. Menurut Alkostar, untuk menggambarkan hakim progresif tidak lepas dari deskripsi standar tinggi tentang kompetensi keilmuan, kecakapan profesional, dan kualitas kepribadian yang dilekatkan pada hakim sebagai subjek penegak hukum. Dari predikat tersebut menuntut konsekuensi etis munculnya putusan hakim yang

⁴³ Sunarto, *Op.cit.*....., hal 41-45

menunjukkan adanya kecerdasan moral, intelektual, dan emosional. Putusan hakim yang berkualitas dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak yang berperkara, dan mempererat kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. Parameter atau variable yang konstan tentang hakim progresif dapat dicandra (digambarkan) dalam bentuk matrik yang memuat item dari standar yang tinggi tersebut. Diperlukan prasyarat tertentu bagi hakim progresif dalam tugas melakukan amanat hukum dalam posisi sebagai aparat negara yang wajib menegakan keadilan hukum, agar dalam menghadapi godaan dan tantangan tidak bekompromi dengan kebatilan, dan merugikan rakyat. Hal ini terkait pula dengan akuntabilitas hakim untuk mempertaruhkan kepentingan negara. Putusan hakim yang tidak bernilai akan menimbulkan matinya akal sehat (*the dead of common sense*). Satjipto Raharjo menawarkan perlunya kehadiran hukum progresif dibawah semboyan hukum yang pro keadilan dan hukum yang prorakyat. Hukum progresif menempatkan dedikasi para pelaku hukum di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Menurut Bernard L. Tanya, pembaruan yang ditawarkan hukum progresif membutuhkan sebuah model atau kerangka kerja yang dapat memandu mereka dalam menjalankan hukum progresif tersebut tanpa panduan atau model yang jelas berfungsi sebagai platform, sulit kekuatan hukum progresif disatukan dalam satu komitmen. Tanpa satuan komitmen, langkah pembaruan yang terarah sulit diwujudkan bahkan tidak mustahil, inisiatif individual seorang pelaku hukum dapat menjadi liar dan sewenang-wenang. Menurut Bernard L. Tanya mengajukan tiga pertimbangan pemikiran, yaitu:

- a) Hukum progresif berusaha menolak keadaan status quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup, dan semangat merugikan kepentingan rakyat.

- b) Dalam hukum progresif melekat semangat perlawanan dan pemberontakan untuk mengakhiri kelumpuhan hukum melalui aksi reatif dan inovatif para pelaku hukum
- c) Kehadiran sebuah eksemplar atau contoh, akan dapat menyatukan kekuatan hukum progresif pada suatu platform aksi, karena eksemplar selalu menyediakan tiga perangkat lunak yang dibutuhkan sebuah gerakan. Perangkat lunak tersebut meliputi:
 1. Landasan ideologis yang mendasari gerakan yang diperjuangkan.
 2. Masalah yang dianggap relevan dan penting untuk diperjuangkan dan dikerjakan.
 3. Metode atau prosedur yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan masalah dimaksud.

Praktik hukum progresif lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, salah satunya yaitu Hakim dalam memaknai hukum kini dan disini. Hakim yang progresif lah yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan hukum progresif. Untuk mewujudkan hukum maka harus bertindak sebagai a creative lawyer. Maka dari itu diharapkan lahir keputusan yang berkualitas yurisprudensial (keputusan yang bermutu yang layak menjadi rujukan) untuk memandu perubahan hukum secara progresif.⁴⁴

Hakim dalam menjalankan tugas dan wewenang memeriksa, mengadili, dan kemudian menjatuhkan putusan harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan logika hukum semata. Ada tiga hal yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menghadapi suatu perkara, sebagaimana dikemukakan oleh Purwoto S. Gandasubrata, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresi*, edisi kedua, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 111-116

- a. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya sudah jelas, hakim hanya menerapkan hukumnya atau dalam hal ini hakim bertindak sebagai terompet undang-undang.
- b. Dalam suatu perkara yang hukum atau undang-undangnya tidak atau belum jelas, maka hakim harus menafsirkan hukum atau undang-undang melalui cara-cara atau metode penafsiran yang berlaku dalam ilmu hukum.
- c. Dalam suatu perkara dimana terjadi pelanggaran dengan undang-undang yang berlaku, maka hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa formale toetsingrecht atau materieletoetdingrecht, yang biasanya dilakukan oleh judex juris terhadap perkara yang diputus oleh judex juris.

Hakim dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya sebagai terompet undang-undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapat keyakinan suatu perbuatan tidak ada atau dalil adalah satu pihak dalam perkara, terbukti benar berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara (pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan Pasal 163 jo. Pasal 164 HIR). Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 46-48

Hakim yang berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan proses berakhirnya perkara tersebut. Sistem hukum acara yang menyerahkan memimpin proses kepada hakim adalah sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang menghendaki bahwa sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, negara wajib menyelesaikan perkara tersebut sedemikian rupa sehingga hukum dipulihkan kembali (*Rechtsherstel*) dan perkara dapat berakhir secara mutlak.⁴⁶

Kewenangan melakukan penemuan hukum bersumber dari peraturan-peraturan untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dengan lebih mengutamakan *idea moral* daripada *legal formal*. Penemuan hukum terletak pada peran penegak hukum. Hakim tidak dituntut untuk menerapkan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim dituntut pada terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dimana undang-undang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Jadi, pada dasarnya penemuan hukum merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.⁴⁷

Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)”. Hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak. Penggunaan hak *ex officio* dalam menyelesaikan perkara cerai talak sangat baik untuk diterapkan sebagai bentuk

⁴⁶Achmad Arf Budiman, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang, Volume 24, Nomor 1, April 2014

⁴⁷*Ibid*,

perlindungan terhadap hak-hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mantan istri. Apabila ada beberapa halangan, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami, halangan-halangan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Istri merelakan untuk tidak diberikannya hak-hak tersebut
Dalam Pasal 5 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat terciptanya peradilan. Jika dilihat dari penjelasan pasal tersebut, hak *ex officio* tidak dapat digunakan oleh hakim untuk melindungi hak mantan istri, setelah adanya pernyataan dari pihak istri bahwa telah merelakan hak-haknya tersebut maka hakim tidak perlu lagi memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki mantan istri karena hal tersebut sudah tidak diinginkannya.
- 2) Istri dalam keadaan qabla ad-dukhul
Dalam KHI Pasal 149 (a) disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali qabla ad-dukhul. Sehingga berdasarkan pasal ini juga bahwa hak *ex officio* hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak dapat digunakan untuk melindungi hak mantan istri jika istri yang bersangkutan dalam keadaan qabla ad-dukhul, yaitu suatu keadaan dimana istri belum disetubuhi (berhubungan intim) ketika ditalak oleh suaminya.
- 3) Istri dinyatakan nusyuz oleh hakim
Nusyuz artinya istri yang membangkang terhadap suaminya, dan juga berarti durhaka. Maksudnya, seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suaminya tanpa alasan yang dapat

diterima oleh syara. Dalam Pasal 80 KHI dijelaskan bahwa “kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari istrinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila istri nusyuz”. Selanjutnya dalam Pasal 84 KHI juga dijelaskan bahwa “selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya seperti yang telah disebutkan diatas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya”.⁴⁸

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah iddah istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan dalam undang-undang, seperti Pasal 41 (c) UU Perkawinan, Pasal 149 KHI). Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal

⁴⁸ Ibrahim AR Nasrullah, *Op.cit*

yang tidak dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.⁴⁹

Kemudian dalam putusannya Tanggal 4 Februari 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri boleh memberikan putusan melebihi apa yang diminta dalam hal adanya hubungan yang erat satu sama lainnya, dalam hal ini Pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Sedangkan dalam putusannya Tanggal 8 Januari 1972 Mahkamah Agung berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih daripada yang digugat tetapi yang masih sesuai dengan kejadian materiil diizinkan. Tindakan hakim dalam memberikan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri dengan menggunakan hak *ex officio* walaupun hal tersebut tidak terdapat dalam petitum permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami (pemohon) adalah sudah sesuai dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.⁵⁰

Dalam UU Perkawinan memang tidak secara spesifik menyebutkan tentang biaya penghidupan yang wajib diberikan oleh suami ketika terjadi perceraian, atau mengenai wujud dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami yang dapat ditentukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk diberikan kepada mantan istri. Sehingga untuk hal itulah hakim menetapkan hak-hak mantan istri berdasarkan aturan yang terdapat dalam Pasal 149 dan Pasal 152 KHI. Sejak lahirnya UU No. 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah telah diberi wewenang untuk menjunjung tinggi harkat dan

⁴⁹ *Ibid*,

⁵⁰ *Ibid*,

martabat serta melindungi hak-hak istri yang diceraikan dengan cara mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetapkan suatu kewajiban bagi mantan istri. Untuk merealisasikan maksud tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut’ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam).⁵¹

Suatu perkara yang diajukan ke pengadilan adalah dengan tujuan untuk memperoleh pemecahan atau penyelesaian masalah yang adil, namun perlu diketahui bahwa penyelesaian tersebut tidak hanya sampai pada tahap dimana telah dikeluarkannya putusan oleh pengadilan, masih ada tindak lanjut dalam melaksanakan putusan tersebut. Karena suatu putusan tidak akan sempurna dan tidak akan berarti apa-apa bila putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga sebelum hakim menjatuhkan putusan, maka diharapkan hakim memang benar-benar berusaha agar putusan yang dikeluarkannya dapat dijalankan oleh para pihak yang berperkara.⁵²

⁵¹ *Ibid*,

⁵² *Ibid*,

BAB III

Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama

Perbedaan wewenang / kompetensi Pengadilan Agama di Jawa madura dan luar jawa madura sejak lebih dari 100 tahun yang lalu diakhiri dengan keluarnya UU 7 / 1989. Menurut UU ini Pengadilan Agama kini di seluruh Indonesia tanpa ada perbedaan berwenang mengadili perkara :

- a. Perkawinan yang diatur dalam / berdasarkan undang – undang (jadi bukan lagi yang menurut ajaran Fiqh)
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah berdasarkan hukum islam (jadi masih menurut ajaran fiqh)
- c. Wakaq dan shadaqah¹

Peradilan Agama di Indonesia sudah dilakukan sejak masa Hindia Belanda, kemudian dengan kehadiran UU No. 7 tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, lahir struktur baru dalam Peradilan Agama di negeri ini, yang merombak praktek peradilan yang lama. Undang-undang No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-undang Peradilan Agama itu, maka terjadi semacam restrukturisasi pengadilan-pengadilan agama yang ada dan menyatukannya dalam satu struktur yang baru. Tugas utama Peradilan Agama adalah mengatur bekerjanya pengadilan, maka akan dijumpai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan yang bersifat prosedural, seperti memeriksa dan mengadili orang-orang yang beragama Islam, mendamaikan dan atau mengadili, dalam bidang-bidang perkara tertentu. Dengan melihat potensi yang ada pada Pengadilan Agama, maka dapat dikatakan bahwa secara substansial Peradilan Agama dengan Undang-undang

¹ Andi Tahir Hamid , S.H, *Beberapa hal baru tentang Peradilan Agama dan Bidangny*, (Jakarta : Sinar Grafika 1996), hal 6

No. 1 tahun 1974 adalah tentang masalah keluarga yang harus dibangun, tujuan, kewajiban satu anggota keluarga terhadap yang lain.²

Peradilan Agama sebagai peradilan keluarga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah sengketa hukum keluarga, akan tetapi karena dinamika sosial dan perkembangan zaman wewenang tersebut diperluas ke hukum publik yaitu hukum ekonomi (syari'ah). Hukum ekonomi (syari'ah) tidak semata-mata hubungan hukum antara individu dengan individu lain yang bersifat privat, akan tetapi perlu bantuan dan perlindungan kekuasaan (pemerintah) dalam membantu menyelesaikan apabila terjadi sengketa dengannya. Dari sini terjadi perkembangan studi hukum Islam yang sebelumnya hanya menyangkut hukum keluarga (hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan) sekarang hukum ekonomi (syari'ah) menjadi hukum positif Islam di Indonesia.³

B. Profil Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal berlokasi di Jl. Soekarno - Hatta No.KM. 4, Babad, Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371, seperti pada umumnya Pengadilan Agama, Pengadilan Agama Kendal juga memiliki tugas pokok semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama, maka menjadikan kewenangan Pengadilan Agama semakin luas dan kompleks. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain yang berhubungan dengan:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah

² Khisni, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, Vol XXV, Nomor 1, April 2011

³ *Ibid*,

5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah⁴

C. Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl

Dalam putusan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl yang memutus perkara tersebut adalah Dr. Drs Mustar, M.H. beliau sebagai Hakim Ketua dalam persidangan tersebut. Jabatan beliau di Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai Pembina Utama Muda / (IV/c), Dra. Hj. Syafiah, MH. dan Dr. Radi Yusuf, MH. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Bermula pada tanggal 3 Juni 2010 dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, namun pada 13 Januari 2016 Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan permohonan cerai gugat kepada pengadilan Agama. Semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang lahir pada tahun 2012 dan 2014, namun sejak tanggal 03-02-2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perelisihan disebabkan karena Tergugat sering lalai mencukupi nafkah wajib sebagai suami dengan alasan upah kecil dan lebih digunakan untuk kebutuhan sendiri, memberikan gaji pun tidak utuh dan tidak sesuai dengan kertas gaji yang tercantum dari perusahaan. Tergugat sama sekali tidak mau

⁴ Liliek Kamilah, *Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama*, Volume XV, Nomor 1, Januari 2010

memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat (istri) untuk memperhatikan lebih serius kepentingan keluarga, bisa bertoleransi pada keinginan orang tua Penggugat, serta bersosialisasi pada lingkungan agama setempat.

Sampailah pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 24 Oktober 2014 dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah sekitar jam 19.30 WIB, dan kembali ke rumah orang tuanya. Selama 1 tahun 4 bulan tidak ada hubungan secara lahir maupun batin. Karena kejadian tersebut Tergugat menjadi lalai sebagai kepala rumah tangga, jarang datang ke rumah kediaman untuk menemui Penggugat dan anaknya, bahkan saat melahirkan anak yang ke-2 pada 2014 lalu, Tergugat tidak berbuat sebagaimana layaknya suami yang menunggu kelahiran termasuk menanggung biaya persalinan. Kondisi anak ke 2 sejak kelahirannya mengalami penyakit flek paru-paru yang mana membutuhkan biaya yang mahal untuk pengobatan namun Tergugatn hanya memberikan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), diluar itu tidak diberikan dalam hal kebutuhan lain (kebutuhan rumah tangga).

Perbedaan pendapat tentang prinsip sangat tajam, tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga, dan yang terjadi berbentuk percekcoakan, perdebatan, pertengkaran, permusuhan dan kebencian yang menimbulkan ikatan batin dalam perkawinan pecah yang kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan biaya ditanggung bersama. Keinginan cerai Tergugat kembali disampaikan via sms pada tanggal 21 Nopember 2015 dengan meminta Penggugat untuk segera memproses dan mengurusinya. Pada tanggal 17 Desember 2015 Tergugat mendesak Penggugat untuk segera mengurus cerai lanjut, dan sudah membuatkan rancangan surat perjanjian setelah perceraian tentang pengasuhan anak.

Atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak dapat dibina dengan

baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, terlebih niatan Tergugat berulang disampaikan untuk mengakhiri pernikahan dengan meminta Penggugat untuk mengurus ke Pengadilan Agama.

Mengenai gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban, dimana Tergugat membenarkan bahwa telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Juni 2010, telah dikaruniai dua orang anak, dan membenarkan bahwa sejak tanggal 03 Februari 2013 rumah tangga mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan keyakinan/aqidah. Tergugat juga mengakui tidak pernah memberikan gaji secara utuh, seperti yang tertera didalam slip gaji, karena Penggugat tidak pintar dalam pengelolaan uang dan tidak memperdulikan kebutuhan suami. Apabila disebut lalai dalam mencukupi nafkah wajib, Tergugat sangat keberatan, karena ditahun 2010, yang mana UMK Kendal masih Rp. 843.750,00, Tergugat sudah memberi nafkah Penggugat sebesar Rp. 750.000,00. Tergugat juga membantah tentang tidak memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat dalam melakukan apapun selalu mengedepankan orang tua sekalipun itu perkataan yang tidak masuk akal dan bahkan bertentangan dengan agama, seperti percaya takhayul dan percaya kepada dukun (syirik).

Pada tanggal 24 Oktober 2014 memang benar Tergugat meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua dikarenakan suasana rumah yang tidak kondusif. Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi dan sering melakukan nusyuz (bersikap acuh kepada suami dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri bahkan suami sudah dilayani secara lahir dan batin) namun sebelum Tergugat pergi, Tergugat sudah memberi nasehat dan meninggalkan di tempat tidur (pisah ranjang) sesuai perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa : 34 dengan harapan Penggugat sadar dan mengerti namun kenyataannya Penggugat tidak pernah mengerti dan sadar. Setelah kejadian tersebut Tergugat mengakui jarang bertemu Penggugat dan anak nya karena Pengugatn hanya

memperbolehkan bertemu/mengajak anak hanya 2 minggu sekali (1X) itu pun dijemput di luar/di jalan karena tidak boleh menjemput ke rumah dan jika anak bersama Tergugat, Penggugat selalu sms atau telpon agar suapaya anak segera dikembalikan. Bahkan untuk anak ke-2 Penggugat dan keluarganya berusaha menjauhkannya dari Tergugat dengan cara tidak memperbolehkan mengajak kakaknyanya (anak ke-1).

Tidak benar jika Tergugat tidak mau menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan, itu dikarenakan Penggugat waktu itu lewat sms berkata bahwa dia tidak membutuhkan Tergugat saat persalinan dan Penggugat juga tidak mau menerima uang dari Tergugat sebagai biaya persalinan dengan alasan sudah ada uangnya. Tergugat menyatakan selama pergi dari rumah, hanya memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 420.000,00 sesuai kemampuan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani suami secara lahir maupun batin. Tergugat juga membernarkan telah terjadi perbedaan pendapat yang sangat prinsip yaitu perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan keluarganya tidak mau bertoleransi bahkan memaksakan keyakinannya, bahkan Penggugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya dan lebih memilih jalan perceraian dan kurang bersyukur Penggugat atas apa yang diberikan Tergugat dan alasan yang sebenarnya dari Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah perbedaan keyakinan/aqidah.

Dalam replik, Penggugat melengkapi gugatan yang disampaikan tanggal 13 Januari 2016, sikap Tergugat adalah bentuk pengingkaran keberatan dan fungsi Penggugat, dimana Penggugat sebagai istri akan lebih paham akan kebutuhan biaya rumah tangga, kesehatan, pendidikan, anak dan suami. Pengakuan Tergugat pada tahun 2010 yang telah lalu menerima gaji Rp. 843.000,- mengapa harus memberikan biaya rumah tangga hanya Rp. 400.000,- yang hanya cukup untuk biaya berobat anak ke dua, sedangkan kebutuhan lainnya dilalaikan Tergugat. Dan untuk

mengetahui kesungguhan, niatan baik dan tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan tidak mementingkan diri sendiri, Penggugat sms ke Tergugat untuk tidak datang di persalinan anak ke dua nya, namun diterjemahkan secara keliru. Kenyataan yang terjadi, Tergugat tidak datang ke Persalinan untuk menunggu Penggugat layaknya suami lain yang paham akan perasaan istri yang dalam kondisi sekarat untuk melahirkan saat itu, bahkan pancingan untuk tidak memberi biayapun dilakukannya oleh Tergugat. Permintaan hak asuh anak oleh Tergugat, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, anak korban perceraian orang tua yang masih berusia dibawah 12 tahun berada dibawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya. Di akhir Replik Penggugat, Penggugat memohon dan memberikan petitum kepada majelis Hakim yang berisi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Terggat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini pada Penggugat

Subsider : Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon purusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang berkaitan dengan jawaban penggugat, tergugat memang mengakui sebagian tentang hal tersebut namun tergugat juga meluruskan dalil gugatan penggugat yang tidak sesuai fakta/lebih ke arah fitnah. Selama tinggal serumah, Penggugat sering lalai melaksanakan keajibannya sebagai istri. Seperti mempersiapkan kebutuhan suami saat akan berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Bahkan ketaatan Penggugat kepada orang tuanya

mengalalahkan ketaannya kepada suami sebagaimana kewajiban seorang istri yang wajib taat kepada suami, sehingga Tergugat sebagai suami merasa tidak dihargai. Penggugat tidak paham akan kebutuhan rumah tangga karena Penggugat masih bergantung kepada orang tua dan tidak mau diajak hidup mandiri. Dan sudah sangat jelas tergugat jelaskan, setelah meninggalkan rumah tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 400.000,- sesuai dengan kemampuan tergugat karena setelah Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat juga memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti kebutuhan makan dan lain-lain. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, Penggugat lebih memilih hidup bersama orang tuanya dan lebih memilih bercerai dari pada hidup mandiri bersama suami.

Alasan tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi lagi dan sering melakukan nusyuz dan sesuai perintah Allah dalam QS An Nisa : 34 tentang Nusyuz. Tergugat sudah memberi nasehat agar Penggugat sadar dan mengerti. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah sadar dan mengerti dan Penggugat malah memilih jalan bercerai. Tergugat juga menjelaskan dengan jelas bahwa Penggugat dengan terang dan jelas mengakui bahwa waktu itu mengirim sms kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak membutuhkan tergugat untuk mendampingi proses persalinan dan itu tidak hanya dikatannya Cuma sekali tapi berkali-kali. Dan tentang biaya persalinan, tergugat sudah datang, bicara, dan memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah menerima uang tersebut tapi langsung dikembalikan alasan sudah ada biaya. Penggugat bilang, bahwa Tergugat keliru menejemahkan sms, padahal itu dilakukan Penggugat secara terang, jelas, dan berulang kali maka dalam hal ini Penggugat telah melakukan kebohongan / fitnah. Begitupun tentang jawaban Penggugat tentang pancingan kepada tergugat untuk tidak memberikan biaya persalinan, hal tersebut merupakan suatu kebohongan/fitnah karena tergugat sudah

beritakad baik ingin melakukan tanggung jawab tergugat sebagai suami yaitu menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau ditunggu tergugat saat persalinan dan tidak mau menerima uang dari tergugat sebagai biaya persalinan.

Dalam point yang lain Penggugat dan orang tuanya menyampaikan tentang Tergugat tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada Penggugat, padahal Tergugat tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada Penggugat dan Tergugat juga sanggup untuk bertoleransi kepada Penggugat, orang tuanya dan lingkungan sekitar. Memang saat hidup bersama, pernah terjadi pertengkaran antara tergugat dan orang tua Penggugat. Itu terjadi karena orang tua penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setelah pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat tetap hidup harmonis seperti biasa

Penggugat juga terang-terangan membatasi Tergugat dalam bertemu anak-anak. Penggugat dan orang tuanya juga berusaha menjauhkan anak-anak dari Tergugat, padahal Tergugat adalah ayah kandungnya yang juga berhak atas anak-anak karena tergugat juga punya tanggung jawab atas anak-anak dunia dan akherat. Sekalipun orang tuanya bercerai, anak-anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa ada salah satu pihak yang membatasi atau menghalangi. Alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan orang tuanya tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada Tergugat. Dan Tergugat ingin mengajukan persyaratan tentang hak asuh anak atau minimal dapat dengan mudah bertemu anak-anak dimana pun dan kapanpun sebagai syarat perceraian.

Setelah melalui proses pembuktian kemudian hakim memberikan putusan atas perkara ini dengan melihat Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak memberikan

nafkah wajibnya, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengacu pada yurisprudensi nomor : 276 K/AG/2010 dan nomor : 134 K/AG/2007, serta mengacu pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Hakim yang memutuskan untuk, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat.
- c. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadiri persidangan, faktanya memang seperti dalam petitum tersebut bahwa istri memang tidak menggugat uang nafkah terhadap suami, istri tidak melakukan nusyuz dan suami telah lama menelantarkan istri. Dalam keadaan ini Hakim memberitahu kepada suami bahwa suami harus membayar mut'ah walaupun memenag tidak digugat.⁵

Disini jelas bahwa hakim menggunakan *ex officio* nya untuk memutus perkara tersebut. Dimana hak *ex officio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak.⁶

⁵ Wawancara bersama bapak Mustar hakim PA Kendal, pada tanggal 30 Mei 2018

⁶ *Ibid*,

Hakim menggunakan *ex officio* nya dengan dasar pasal 41 huruf c yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suami kewajiban bagi bekas istri*”⁷.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan “*dapat*” yang berarti hakim boleh memilih antara memberikan atau tidak memberikan nafkah tersebut, hakim disini menafsirkan kata “*dapat*” tersebut memilih untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kecuali nafkah madyah karna nafkah madyah memang harus diminta dalam gugatan tetapi apabila mut’ah dan iddah bisa secara *ex officio* hakim untuk memberikan hak hak istri yang telah ditelantarkan oleh suami dan semua itu hanya karna keadilan, perlindungan, dan mengubah sikap hakim yang selama ini pasif, termasuk apabila suami nusyuz dan apabila suami mampu memberikan hak hak istri, suami wajib memberikan nafkah apalagi apabila suami berbuat nusyuz, dan dalam perkara ini suami berbuat nusyuz karna menelantarkan istri.⁸

⁷ UU Perkawian No. 1 Tahun 1974

⁸ Wawancara, *Op.cit*

BAB IV

Analisis Putusan No. 0133/Pdt.G/2016/ PA.Kdl

A. Analisis Hukum Materiil

Undang-undang Perkawinan pasal 11 menjelaskan bahwa apabila seorang wanita putus perkawinannya maka belaku jangga waktu tunggu atau masa iddah baginya.¹

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tentang Akibat dari perceraian, yaitu :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan-anak bilmana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan meberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bakwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.²

Dari ketentuan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dapat dipahami bahwa adanya perbedaan anatara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat meterial dengan tanggung jawan pengasuh, pasal 41 ini lebih memfokuskan pada kewajiban dan tanggung jawan material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu. Sekiranya tidak mampu Pengadilan agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.³

Akibat Hukum dari Cerai gugat diatur dalam pasal 156 Kompilasi:

- a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkkan hadlanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
- b) Anak yang sudah memayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah ibunya.

¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hal 87

² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), hal 44

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarata: Prenada Media, 2005), hal 430

- c) Apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang memunyai hak hadlanah pula.
- d) Semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilaman terjadi perseisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b, c, dan d
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴

Secara umum ketika terjadi perceraian dalam UU Perkawinan 1 tahun 1974 mengisyaratkan bahwa masalah anak adalah tanggung jawab bersama. Selain itu pengadilan juga dapat mewajibkan seorang mantan suami untuk biaya penghidupan istri. Lebih lanjut lagi dalam KHI implikasi hukum yang timbul dari cerai gugat adalah kewajiban suami yang bercerai dengan istrinya karena cerai gugat hanyalah masalah anak. Sebagai mana tertuang dalam KHI pasal 156 terkhusus pada huruf d yaitu semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.

1. Analisis pertimbangan hakim menurut KHI

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal 226

Sebagaimana yang tertulis pada bab 3 dalam skripsi ini bahwa kasus ini adalah ketika sang istri tidak meminta nafkah mut'ah atau nafkah lainnya. Istri hanya ingin bercerai. Dimana petitumnya berbunyi :

Primir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini pada Penggugat;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon purusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Jelas dalam petitum tersebut Penggugat tidak meminta Nafkah kepada suami. Jika mengacu pada pasal 156 KHI maka kewajiban mantan suami pasca perceraian karena kehendak istri hanyalah masalah hadlanah. Namun Hakim pengadilan agama kendal dalam hal ini memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh istri. Seperti yang dikutip oleh peneliti dalam putusan pengadilan No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl :

“ Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak memberikan nafkah wajibnya, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah yang akan dituangkan dalam amar putusan dan telah disetujui oleh Tergugat sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini mengacu pada yurisprudensi nomor : 276 K/AG/2010 dan nomor : 134 K/AG/2007, serta mengacu pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam “

Ijtihad hakim tersebut didasarkan pada 41 huruf C UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Yurisprudensi MA dan Pasal 160 KHI. Padahal ketika kita melihat lagi dalam pasal 149 KHI, kewajiban itu sebenarnya timbul ketika perceraian itu timbul oleh kehendak suami (talak), pasal 149 KHI bekas suami wajib:

- a) Memberikan Mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul.
- b) Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

- c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul.
- d) Memberikan biaya hadlanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵

Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya perkawinan.⁶ Pasal 117 KHI, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷ Hukum talak didalam Al Qur'an, secara tegas dinyatakan⁸ sebagai berikut:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁹

“Talak (yang dapat) dirujuk dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kalian mengambil kembali dari sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka jangan kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim” (Al- Baqoroh: 229).¹⁰

Maka jika dikembalikan lagi antara KHI dan putusan hakim terlihat tidak *synchron* karena yang dilakukan hakim adalah ketentuan jika terjadi cerai talak.

2. Analisis pemberian “Mut’ah” dalam perkara cerai gugat

Dalam perkara ini baik Penggugat dan Tergugat sama-sama menghadiri persidangan, faktanya memang seperti dalam petitum tersebut bahwa istri

⁵ Zainudin Ali, *Op.cit.*....., hal 77

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal 5

⁷ Ahmad Rofiq, *Op.cit.*....., hal 219

⁸ Syaikh Hasan Ayyub dan Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001), hal 247

⁹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Yasmina Al- Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), hal 36

¹⁰ *Ibid*,

memang tidak menggugat uang nafkah terhadap suami, istri tidak melakukan nusyuz dan suami telah lama menelantarkan istri. Dalam keadaan ini dalam hal memberi bantuan hukum Hakim memberitahu hak-hak yang dimiliki istri dari suami bahwa suami harus membayar mut'ah walaupun memenag tidak digugat.¹¹

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ أَمْوَالِهِنَّ مَتَّعَاتُهُنَّ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدْرُهُنَّ،¹²

“Dan Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). (QS. Al-Baqorah (2) : 236)”¹³

Mut'ah adalah “sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada isterinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, mut'ah ialah sesuatu (uang, barang dsb) yang diberikan suami kepada istri yang telah di ceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya. Pemberian mut'ah merupakan perintah Allah SWT kepada para suami agar selalu mempergauli istrinya dengan prinsip mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan/menceraikan dengan kebajikan. Anjuran ini mempunyai tujuan yaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baik dengan mantan istri dan ke luarganya harus tetap dijaga dan di pertahankan meskipun harus memberikan mut'ah, pemberian tersebut harus dilakukan dengan ikhlas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadap mantan istri.¹⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 158 bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat sebagai berikut:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.¹⁵

Intinya bahwa kewajiban Mut'ah itu timbul jika perceraian itu atas kehendak suami.

¹¹ Wawancara bersama bapak mustar hakim PA Kendal, pada tanggal 30 Mei 2018

¹² Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Op.cit.*.....,hal 38

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Vol 10, Nomor 1, Juni 2017

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hal 47-48

Sebagai mana pasal 158 KHI. Berkaitan dengan besaran mut'ah maka bisa dilihat dalam pasal 160 KHI. Beberapa pendapat ulama seperti Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.¹⁶

3. Analisis perkara putusan No.0133/Pdt.G/2016/Pa.Kdl dalam Upaya melindungi perempuan pra Perma 3 tahun 2017

Hakim menggunakan *ex officio* nya dengan dasar pasal 41 huruf c yang berbunyi “*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suami kewajiban bagi bekas istri*”¹⁷.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengadilan “*dapat*” yang berarti hakim boleh memilih antara memberikan atau tidak memberikan nafkah tersebut, hakim disini menafsirkan kata “*dapat*” tersebut memilih untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kecuali nafkah madyah karna nafkah madyah memang harus diminta dalam gugatan tetapi apabila mut'ah dan iddah bisa secara *ex officio* hakim untuk memberikan hak hak istri yang telah ditelantarkan oleh suami dan semua itu hanya karna keadilan, perlindungan, dan mengubah sikap hakim yang selama ini pasif, termasuk apabila suami nusyuz dan apabila suami mampu memberikan hak hak istri, suami wajib memberikan nafkah apalagi apabila suami berbuat nusyuz, dan dalam perkara ini suami berbuat nusyuz karna menelantarkan istri.¹⁸

Dalam perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam pasal 2 disebutkan, hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia ;
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal 207-212

¹⁷ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁸ Wawancara, *Op.cit*

- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum¹⁹

Dalam Perma ini tidak dikhususkan kepada Hakim yang mengadili perkara perceraian khususnya dalam penentuan Nafkah dan lain-lain. Namun lebih keapada asas keadilan bagi perempuan. Disebutkan juga dalam pasal 3 huruf c Perma 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan dari adanya perma ini agar menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Jika mengembalikan putusan hakim PA kendal dalam perkara ini yang dimana ini muncul sebelum Perma ini dan tidak dipakai dalam putusan ini setelah perma ini ada, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim sudah melakukan upaya – upaya untuk memberikan rasa karena keadilan, perlindungan, kemanfaatan terhadap mantan istri dalam perkara ini.

4. Analisis Hukum Progresif dalam Perkara No. 0133/Pdt.G/2016/ PA.Kdl

Tuntutan agar penegak hukum, khususnya hakim, bertindak secara progresif disebabkan tujuan yang dirumuskan dalam hukum seringkali begitu kabur, sehingga hakim harus menafsirkan dalam konteks yang ia hadapi. Tujuan yang hendak dicapai hukum seperti keadilan, kepastian, dan keserasian, masih terlalu umum sehingga hakim berpeluang mengembangkan penafsirannya sendiri mengenai tujuan hukum tersebut.

Kewenangan melakukan penemuan hukum bersumber dari peraturan-peraturan untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menjalankan tugasnya, dengan lebih mengutamakan *idea moral* daripada *legal formal*.²⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum mencakup kewenangan yang bersifat bebas untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, tidak didasarkan pada lahiriah dari peraturan undang-undang yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan dan keadilan.

Esensi penemuan hukum terletak pada peran penegak hukum. Hakim tidak dituntut untuk menerapkan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim dituntut pada terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dimana undang-undang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan

¹⁹ Perma 3 tahun 2017 halaman 5

²⁰ Achmad Arf Budiman, *Op.cit*

hukum.²¹ Jadi, pada dasarnya penemuan hukum merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.

Hakim dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya sebagai terompet undang-undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapat keyakinan suatu perbuatan tidakwa atau dalil dalah satu pihak dalam perkara, terbukti benar berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara (pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan Pasal 163 jo. Pasal 164 HIR).²²

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.²³

Jadi keputusan Hakim tidak semata-mata terpatok pada apa yang ada dalam peraturan ataupun undang-undang melainkan harus dengan rasa keadilan, kemanusiaan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ketika hal tersebut memang perlu dilakukan maka perlulah dilakukan dalam memutuskan suatu perkara.

Penulis berpendapat bahwa dalam perkara ini hakim menerobos aturan dan kaidah – kaidah dalam menggunakan hak ex officio. Hal itu kita cermati dalam penjelasan diatas bahwa hakim menafsirkan pasal 41 huruf c yang kalau kita kaji lebih dalam hal itu digunakan dalam perkara cerai talak namun, hakim pemeriksa perkara ini menyimpulkan hal ini bisa digunakan dalam perkara cerai gugat selama itu demi keadilan dan demi melindungi hak-hak perempuan.

Penulis berkesimpulan kalau hakim PA kendal melakukan penemuan hukum baru. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian penemuan hukum

²¹ *Ibid*,

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 47

²³ *Ibid*, hal 46-48

mencakup kewenangan yang bersifat bebas untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, tidak didasarkan dari peraturan undang-undang yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan dan keadilan.

Selain itu, hakim dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya mangacu pada undang-undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan undang-undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan kemudian diterapkan dengan ketentuan undang-undang, sehingga mendapat keyakinan suatu perbuatan tedakwa atau dalil dalil suatu pihak dalam perkara, terbukti benar berdasarkan alat bukti yang diatur dalam hukum acara (pasal 183 jo. Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan Pasal 163 jo. Pasal 164 HIR).

Lebih dalam lagi jika mengutip jurnal al ahkam yang ditulis oleh Achmad Arif Budiman, disebutkan bahwa penemuan hukum terletak pada peran penegak hukum. Hakim tidak dituntut untuk menerapkan teks undang-undang secara harfiah, namun hakim dituntut pada terwujudnya rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat, dimana undang-undang dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Jadi, pada dasarnya penemuan hukum merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.²⁴

Tentunya hakim dalam ini tidak memutus secara cuma – cuma. Upaya melindungi perempuan, memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam perkara ini lebih diutamakan hakim. Walaupun demikian tidak sesuai dengan aturan dan kaidah – kaidah yang berlaku dalam perkara ini. Peneliti berpendapat hal ini perlu dikembangkan dan diadakan penelitian lebih lanjut. Tentunya dalam kasus yang sama berdasarkan fakta – fakta yang ada di persidangan, hakim juga dapat mengarah pemikiran kepada keadilan perempuan khususnya ditambah saat ini sudah ada perma 3 tahun 2017 yang berisi *condong* kepada perlindungan terhadap perempuan.

B. Analisis Hukum Formil

1. Analisis ex officio dalam putusan No.0133/Pdt.G/2016/ Pa. Kdl

Putusnya ikatan perkawinan hak antara suami-istri masih ada meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, karena pada hakikatnya perceraian baru berlaku setelah habisnya masa iddah. Maka oleh sebab itu, dalam

²⁴ Achmad Arf Budiman, *Op.cit*

memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, sangat dibutuhkan pertimbangan hakim melalui hak *ex officio* nya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri yang diceraikan walaupun amar putusan tersebut tidak diminta oleh si istri (pemohon) dalam petitumnya, karena pada hakikatnya kepentingan para pihak dimuka persidangan itu sama (asas equality before of the law) tanpa ada perbedaan dan berhak mendapatkan haknya secara adil.²⁵

Hak *Ex officio* adalah Hak yang dimiliki oleh Hakim karena jabatannya untuk memberikan Hak yang dimiliki kepada mantan istri walaupun tidak ada dalam tuntutan. Hak Ex Oficio digunakan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat (selama istri tidak melakukan Nusyuz).²⁶

Hakim berperan untuk memimpin persidangan mulai dari permulaan proses berperkara sampai dengan proses berakhirnya perkara tersebut. Sistem hukum acara yang menyerahkan memimpin proses kepada hakim adalah sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat yang menghendaki bahwa sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, negara wajib menyelesaikan perkara tersebut sedemikian rupa sehingga hukum dipulihkan kembali (*Rechtsherstel*) dan perkara dapat berakhir secara mutlak.²⁷

Dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan Pengadilan Agama, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. dasar hukum penggunaan hak *ex officio* juga sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut‘ah yang layak kepada bekas

²⁵ Ibrahim AR Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017

²⁶ Wawancara, *Op.cit*

²⁷ Achmad Arf Budiman, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang, Volume 24, Nomor 1, April 2014

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhu²⁸”.

Dalam Pasal 152 KHI juga dinyatakan bahwa “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”. Sehingga dengan dasar-dasar hukum tersebut, hakim akan lebih leluasa untuk menggunakan hak *ex officio* nya dalam menyelesaikan perkara cerai talak. Namun dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara perdata, seorang hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan melebihi daripada yang dituntut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 189 ayat (3) RBg. Larangan ini disebut asas *ultra petitum partitum*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan i'tikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Karena hal tersebut telah melanggar asas *ultra petitum*.²⁹

Ketentuan ini harus diterapkan dalam proses memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum. Hanya saja tidak sepenuhnya hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, karena secara spesifik ada ketentuan lain yang mengatur tentang hal khusus yaitu dalam Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”. Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, memanggil para pihak, memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan hakim.³⁰

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti

²⁸ Ibrahim AR Nasrullah, *Op.cit*

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*,

adanya tangkisan (eksepsi) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Dengan menggunakan hak *ex officio*, seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah iddah istri kepada mantan suami setelah terjadinya perceraian.³¹

Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, seringkali mengabaikan tanggung jawabnya. Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait didalamnya. Dalam memeriksa dan mengadili perkara, hakim harus mengadili seluruh petitum dalam permohonan dan tidak boleh memberikan putusan melebihi dari yang diminta dalam petitum, kecuali ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan dalam undang-undang, seperti Pasal 41 (c) UU Perkawinan, Pasal 149 KHI).³²

Namun, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut adalah tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Seperti dalam putusannya Tanggal 23 Mei 1970 Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya harus dibayar dan hal itu tidak melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR.³³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik suatu *pernyataan* bahwa Hakim pengadilan agama kendal yang memutus perkara Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl tetap menafsirkan bahwa pasal 41 huruf c bisa digunakan terhadap perkara perkara cerai gugat dengan dasar melindungi hak – hak perempuan. Langkah yang dilakukan yaitu lebih mengarah ke *out of rules* atau menerobos dari aturan dan atau kaidah – kaidah yang berlaku dalam penerapan hak *ex officio* di perkara cerai, khususnya dalam talak yang diterapkan pada perkara cerai gugat. Dan itu tidak melanggar pasal 178 ayat (3) HIR yang menjadi dasar asas ultra petitum.

³¹ *Ibid*,

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab – bab diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Ditinjau dari segi Materiil dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dimana Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan meminta kepada Majelis Hakim untuk *“mengabulkan gugatan Penggugat, menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini pada Penggugat”*, namun dalam salah satu point putusannya majelis Hakim memutuskan bahwa *“Menghukum kepada tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)”*. Hal ini jelas bahwa Hakim menggunakan Ex Officio nya untuk memberikan hak-hak kepada istri yang mana telah berpisah dengan suaminya dan dalam memutuskan perkara ini Hakim menggunakan dasar 41 huruf c dimana *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”*. Lebih lanjut lagi Hakim berijtihad dalam memutuskan hal tersebut dengan melihat asas keadilan dan perlindungan terhadap wanita walaupun memang saat itu belum ada Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang mana Perma ini berisi tentang melindungi hak-hak perempuan dalam hal berperkara.
2. Ditinjau dari segi Hukum Formil hak *Ex officio* bukan termasuk asas ultra petitum (mengabulkan melebihi petitum gugatan, dianggap telah bertindak melampaui batas wewenang Hakim), melihat dalam Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa *“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”*. Hukum acara khusus yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan meliputi pengaturan tentang bentuk proses berperkara, kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, memanggil para pihak, memeriksa, pembuktian, dan biaya perkara serta

pelaksanaan putusan hakim. Dalam pasal tersebut jelas bahwa salah satu Hukum acara khusus adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mana dalam salah satu putusan Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam buku II yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam).

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, penulis memberikan saran yang mana penulis berharap dapat membangun kepada hal yang lebih baik:

1. Dalam suatu hubungan suami istri memang tidak selamanya berjalan harmonis dan lancar akan ada banyak permasalahan ataupun percecokan, alangkah lebih baik apabila dalam suatu masalah apapun untuk lebih bisa dibicarakan dan diselesaikan baik-baik namun apabila memang benar-benar tidak dapat diselesaikan dan tidak dapat menemukan titik temu dalam sebuah masalah rumah tangga, merasa benar-benar tertekan dapat dibawa pada pengadilan untuk diselesaikan dengan cara yang baik-baik.
2. Hakim memiliki peran yang penting dalam memutuskan berbagai perkara seperti perceraian dan lain-lain. Hakim juga memiliki Hak untuk memutuskan suatu perkara demi kepentingan keadilan, memberikan hak-hak bagi orang-orang yang tidak tau dalam hal hukum apabila dalam suatu perkara memang diperlukan hal tersebut maka dalam hal ini hakim harus lebih berhati-hati dan sedikit menggunakan hati nurani dalam hal memutuskan suatu perkara.
3. Penulis berharap kesimpulan diatas dapat dijadikan hal positif untuk dikaji lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan perceraian dan agar pemahaman tentang perceraian dapat dimengerti lebih dalam dan dapat menambah sedikit wawasan tentang hal tersebut.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan jabarkan. Penulis memohon maaf apabila masih banyak hal-hal yang kurang dalam penulisan ataupun masih kurang optimal. Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena telah membantu membuka

pikiran dan ide-ide sehingga skripsi ini dapat terselesaikan walaupun belum sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bagi penulis khususnya. Akhir salam Wassamulaikum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Achmad Arf Budiman, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Agung dan relevansinya bagi penegakan hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al Ahkam UIN Walisongo Semarang, Volume 24, Nomor 1, April 2014
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika: 2013
- Akhmadi, *Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri*, Vol 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016
- Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abdul Abadi, 2015
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media, 2006
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jaya, 2004
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989
- Andi Tahir Hamid , S.H, *Beberapa hal baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta : Sinar Grafika 1996
- Burhanudin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
- Dhony Yusra, *PERCERAIAN DAN AKIBATNYA (Kajian tentang Pengajuan Permohonan Cerai yang diajukan Pegawai Negeri Sipil)*, Vol 2, Nomor 3, Agustus 2005
- Fatimah, Rabiatul Adawiah, M. Rifqi, *PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)*, Vol 4, Nomor 7, Mei 2014
- Fiqi Syarifa Nugraheni, Uin Waisongo, Skripsi Penerapan Hak Officio Hakim Terhadap Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendal Kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diambil dari <http://eprints.walisongo.ac.id/4286/1/112111063.pdf>

- Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1990
- Ibrahim AR Nasrullah, *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*, Vol 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Khisni, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga Serta Perkembangan Studi Hukum Islam Di Indonesia*, Vol XXV, Nomor 1, April 2011
- Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bandung: Nuansa Aulia, 2011
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Yasmina Al- Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syamil Qur'an, 2007
- Lilie Kamilah, *Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama*, Volume XV, Nomor 1, Januari 2010
- M. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim berbasis Hukum Progresi*, edisi kedua, Jakarta: Kencana, 2015
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016
- Maskur, Uin Sunan Kalijaga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat Karena Nuzyuz (Study Terhadap Putusan Nomor 134/PDT.G/2011/PA.SMN), diambil dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/10579/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004
- Muhammad Syaifudin, et al., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Perma 3 tahun 2017
- Sholikul Hadi, Uin Sunan Kalijaga, Pandangan Hakim PA Sleman Terhadap Hak Ex Officio sebagai Perlindungan Hak Anak dan Mantan Istri, dalam skripsi ini penulis terfokus pada (Study Putusan Tahun 2006), diambil dari <http://digilib.uinsuka.ac.id/6795/1/BAB%20I%2C%20V.pdf>
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahad*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008
- Subekti dan R Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.4, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suharsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

Sunan Abu Daud, Juz 1, Bairut Lebanon: Darul Fikry, 2011

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Pramedia Group, 2014

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001

Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Vol 10, Nomor 1, Juni 2017

Syaikh Hasan Ayyub dan Abdul Ghofar, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2001

Tajuddin Arief dkk, *Terjemah Shahih sunan Abu Daud, jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009

UU Perkawian No. 1 Tahun 1974

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-1390/Un.10.1/D1/TL.01/4/2018
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

26 April 2018

Yth.
Kepala Pengadilan Agama Kendal
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Zahara Qiro-atu Sab'ah
N I M : 1402016087
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERKAIT MUT'AH DALAM PERKARA CERATI GUGAT (STUDI ANALISIS PUTUSAN NO. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)"

Dosen Pembimbing I : Drs. Eman Sulaeman, MH
Dosen Pembimbing II : Muhammad Shoim, S.Ag., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08988284454) Zahara Qiro-atu Sab'ah



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I-A

Soekarno Hatta Km.4 Brangsong Telp. (0294) 381490 Fax (0294) 384044 Kendal-51371
Website : www.pa.kendal.go.id

Nomor : W11-A7/ 1743 /HM. 01.1/VI/2018
Lamp : -
Hal : Ijin Riset.

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Membalas surat Saudara nomor B-1390/Un.1/D1/TL.01/4/2018 tanggal 26 April 2018 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberi ijin/ mengabulkan permohonan kepada mahasiswa sdr. Zahara Qiro-atu Sab'ah NIM. 1402016087 untuk melakukan kegiatan penelitian guna menyelesaikan penyusunan Skripsi Sarjana (S1) pada Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul "*Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terkait Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Analisis Putusan No.0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl)*".

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kendal, 05 Juni 2018
Ketua,

Drs. H. Sarmidi, M.H.
NIP. 19600614 198903 1 003



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, memberikan kuasa khusus kepada Chumaidi, SH, Advokad yang berkantor di Jl. Raden Patah No. 17 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Kendal, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, sebagai "Penggugat",
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, sebagai "Tergugat ";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. tanggal 13 Januari 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dan se usai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Nikah Nomor xxx tanggal 3 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx;
2. Bahw sebelum menikah Penggugat berstatus perwan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa Xxx sebagaimana Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : xxx dengan Kepala Keluarga Abdul Munir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 (dua) keturunan :
 - a. Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 10-01-2012, dan
 - b. Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 16-11-2014;
5. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 03-02-2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perelisihan disebabkan :
 - a. Tergugat sering lali mencukupi nafkah wajib sebagai suami dengan alasan upah kecil dan lebih digunakan untuk kebutuhan sendiri, dan apabila memberikan tidak utuh sebagaimana kertas gaji yang tercantum dari perusahaan;
 - b. Tergugat sama sekali tudak mau memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat selaku istri untuk memperhatikan lebih serius kepentingan keluarga, bisa bertoleransi pada keinginan orang tua Penggugat, serta bersosialisasi pada lingkungan agama setempat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 24 Oktober 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat dari rumah desa Xxx sekitar jam 19.30 WIB, dan kembali ke rumah orang tuanya di Kota Kendal hingga sekarang, selama 1 tahun 4 bulan tidak ada hubungan secara lahir maupun batin;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas Tergugat menjadi lalai sebagai kepala rumah tangga jarang datang ke rumah kediaman untuk menemui Penggugat dan anaknya, bahkan saat melahirkan anak Penggugat yang ke-2 (dua) Xxx, perempuan lahir tanggal 16-11-2014 Tergugat tidak berbuat sebagaimana layaknya suami yang menunggu kelahiran dan termasuk menanggung biaya persalinan;
9. Bahwa kelahiran anak kedua, kondisi sekarang mengalami penyakit flek paru-paru, membutuhkan biaya yang mahal untuk pengobatan yang terjadwal, Tergugatn hanya memberikan subsidi Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), diluar itu ntidak diberikan dalam hal kebutuhan lain dirumah tangga;
10. Perbedaan pendapat sangat prinsip dan tajam tentang visi dan misi yang bhendak diwujudkan dalam rumah tangga, dan yang terjadi berbentuk percekcoakan, perdebatan, tengkar dan permusuhan dan kebencian (al-awadah wal al baghdha) yang menimbulkan ikatan batin dalam perkawinan pecah (broken marriage) dan sepakat antara Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan ke Pengadilan Agama dengan biaya ditanggung bersama;
11. Keinginan cerai Tergugat kembali disampaikan via sms pada tanggal 21 Nopember 2015 dengan menanyakan apakah surat sudah din urusi, kalau belum meminta Penggugat untuk segera memproses dan mengurus;
12. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Xxx Tergugat mendesak Penggugat untuk segera mengurus cerai lanjut, dan sudah membuatkan rancangan surat perjanjian setelah perceraian tentang pengasuhan anak;

13. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi, terlebih niatan Tergugat berulang diasampaikan untuk mengakhiri pernikahan dengan meminta Penggugat mengurus ke Pengadilan Agama, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat dengan Tergugat;
14. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.H.Abdul Mujib,S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Februari 2016, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar pada tanggal 3 Juni 2010 kami melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx;
- 2) Benar sebelum menikah status kami adalah jejaka dan perawan;
- 3) Bahwa benar setelah saya bertempat tinggal di Desa Xxx dan menjadi warga disana dimana sebelumnya saya bertempat tinggal di Desa Xxx
- 4) Bahwa benar kami dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- a) Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 10-01-2012, dan
 - b) Xxx, perempuan lahir di Kendal tanggal 16-11-2014;
- 5) Bahwa benar selama dalam pernikahan kami belum pernah bercerai;
- 6) Bahwa benar sejak tanggal 03 Februari 2013 rumah tangga kami mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan perbedaan keyakinan/aqidah,
- a) Bahwa benar saya tidak pernah memberikan gaji saya secara utuh, sebagaimana tertera dalam slip gaji, dengan alasan : Penggugat tidak pintar dalam pengelolaan uang dan tidak memperdulikan kebutuhan suami. Kalau disebut lalai mencukupi nafkah wajib saya sangat keberatan, bahkan ditahun 2010 yang mana UMK Kendal masih Rp. 843.750,00 saya sudah memberi nafkah Penggugat sebesar Rp. 750.000,00 itu pun jika ada lembur masih saya tambah lagi;
 - b) Bahwa sangat tidak benar jika saya tidak memperhatikan dan menghargai nasehat Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat dalam melakukan apapun selalu mengedepankan orang tua sekalipun itu perkataan yang tidak masuk akal dan bahkan bertentangan dengan agama, seperti percaya takhayul dan percaya kepada dukun (syirik);
- 7) Bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2014 saya meninggalkan rumah Penggugat dan kembali ke rumah orang tua saya di Desa Xxx dikarenakan suasana rumah yang tidak kondusif. Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi dan sering melakukan nusyuz (bersikap acuh kepada suami dan tidak mau melakukan kewajibannya sebagai istri bahkan suami sudah dilayani secara lahir dan batin) namun sebelum saya pergi, saya sudah memberi nasehat dan saya tinggalkan di tempat tidur (pisah ranjang) sesuai perintah Allah dalam Q.S. An-Nisa : 34 dengan harapan Penggugat sadar dan mengerti namun kenyataannya Penggugat tidak pernah mengerti dan sadar;

- 8) Setelah kejadian tersebut saya memang jarang bertemu Penggugat dan anak karena Peggugatn hanya memperbolehkan saya bertemu/mengajak anak hanya 2 minggu sekali (1X) itu pun saya jemput di luar/di jalan karena saya tidak boleh menjemput ke rumah dan jika anak bersama saya, Penggugat selalu sms atau telpon agar supaya anak segera dikembalikan. Bahkan untuk anak ke-2 Penggugat dan keluarganya berusaha menjauhkannya dari saya dengan cara tidak memperbolehkan saya mengajaknya sebagaimana kakaknya (anak ke-1). Dan bahwa tidak benar jika saya tidak mau menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan, itu dikarenakan Penggugat waktu itu lewat sms berkata bahwa dia tidak membutuhkan saya saat persalinan dan Penggugat juga tidak mau menerima uang dari saya sebagai biaya persalinan dengan alasan sudah ada uangnya;
- 9) Bahwa benar selama saya pergi dari rumah, saya hanya memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 420.000,00 sesuai kemampuan saya dan saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri yaitu melayani suami secara lahir maupun batin;
- 10) Memang benar terjadi perbedaan pendapat yang sangat prinsip yaitu perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan keluarganya tidak mau bertoleransi bahkan memaksakan keyakinannya, Bahkan Penggugat lebih mementingkan kepentingan orang tuanya dan lebih memilih jalan perceraian;

Mengingat alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sangat tidak benar dan karena kurang bersyukur Penggugat atas apa yang diberikan saya yang dalam hal ini sebagai Tergugat dan alasan yang sebenarnya dari Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah perbedaan keyakinan/aqidah. Saya mohon bapak/ibu Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Dan mengingat Penggugat ingin menjauhkan/memisahkan anak dari saya/ ayah kandungnya dan seandainya hanya perceraian menjadi jalan terakhir, saya ingin mengajukan persyaratan tentang hak asuh anak atau minimal saya dapat dengan mudah bertemu anak di mana pun dan kapanpun sebagai syarat perceraian;

Saya mohon dengan sangat, Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan dengan seadil-adilnya dan apa pun keputusannya semoga ini menjadi yang terbaik buat kami berdua;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 0133/Pdt.G/2016/PA. Kdl;
2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat tertanggal 07 Maret 2016, maka Penggugat akan menanggapi sebagai berikut :
3. Secara prinsip Tergugat telah membenarkan secara tertulis (mengakui) dalil-dalil gugatan Penggugat dalam bentuk pengakuan yang tertuang dalam 10 (sepuluh) jawaban yang disampaikan tertanggal 07 Maret 2016;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat nomor 6 yang mengakui rumah tangga mulai goyah sejak tanggal 03 Pebruari 2013 dan di nomor 6 (a) yang tidak memberikan gaji utuh dikarenakan alasan Penggugat sebagai istri tidak pintar mengelola uang dan tidak memperdulikan kebutuhan suami, maka Penggugat hanya akan menjawab sederhana dan melengkapi gugatan yang disampaikan tanggal 13 Januari 2016, bahwa sikap Tergugat adalah bentuk pengingkaran keberatan dan fungsi Penggugat, dimana Penggugat sebagai istri akan lebih paham akan kebutuhan biaya rumah tangga, kesehatan, pendidikan, anak dan suami. Bahwa pengakuan Tergugat pada tahun 2010 yang telah lalu menerima gaji Rp. 843.000,- mengapa harus memberikan biaya rumah tangga

hanya Rp. 400.000,- yang hanya cukup untuk biaya berobat anak ke-2 sebagaimana pengakuan nomor 9, sedangkan kebutuhan lainnya dilalaikan Tergugat, sehingga dalil Penggugat terkuat atas jawaban ini;

5. Bahwa telah nyata-nyata diakui oleh Tergugat yang telah meninggalkan rumah terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2014 sebagaimana jawaban tertulis nomor 7, sudah 2 (dua) tahun lebih meninggalkan Desa Xxx untuk kembali ke orang tuanya di kelurahan Xxx Kec. Kota Kendal dengan niatan pisah ranjang dengan Penggugat;
6. Bahwa untuk mengetahui kesungguhan, niatan baik dan tanggungjawab Tergugat sebagai suami dan tidak mementingkan diri sendiri, Penggugat sms ke Tergugat untuk tidak datang, ternyata diterjemahkan secara keliru, padahal saat itu kondisi Penggugat baru bertaruh antara hidup dan mati saat melahirkan anak ke-2 di bidan XxxDesa Xxx, hal tersebut diakui Tergugat pada jawaban nomor 7, dalam hal ini, kenyataan yang terjadi Tergugat tidak datang ke Persalinan untuk menunggu sebagaimana layaknya suami lain yang paham akan persaan istri yang dalam kondisi sekarat untuk melahirkan saat itu, bahkan pancingan untuk tidak memberi biayapun dilakukannya oleh Tergugat;
7. Bahwa perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tidak dapat dipersatukan kembali telah dibenarkan serta diakui dalam jawaban Tergugat nomor 10 termasuk ketidak harmonisan dengan orang tua Penggugat saat hidup bersama di Xxx;
8. Permintaan hak asuh anak oleh Tergugat yang tetuang dalam akhir jawaban, maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, anak korban perceraian orang tua yang masih berusia dibawah 12

tahun berada dibawah kekuasaan ibunya dengan pertimbangan bahwa anak seusia itu sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya dibandingkan ayahnya;

9. Bahwa karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan dan hidup rukun kembali, dan dalil-dalil Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat maka Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat memohon dengan hormat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

Primir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini pada Penggugat;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1) Bahwa berkaitan dengan jawaban penggugat nomor 3, saya memang mengakui dalil-dalil nomor 2, dalil nomor 3, dalil nomor 4, dalil 5, dalil 7, dan dalil nomor 10, namun saya juga meluruskan dalil gugatan penggugat yang tidak sesuai fakta/lebih ke arah fitnah seperti pada dalil nomor 6 poin a, 6 poin b, dan dalil nomor 8;

- 2) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 4 Bagaimana mungkin Penggugat berani mengatakan bahwa saya mengingkari keberadaan dan fungsinya sebagai istri, sedangkan selama kami tinggal serumah Penggugat sering lalai melaksanakan keajibannya sebagai istri. Seperti mempersiapkan kebutuhan suami saat akan berangkat kerja atau setelah pulang kerja. Bahkan ketaatan Penggugat kepada orang tuanya mengalahkannya kepada suami sebagaimana kewajiban seorang istri yang wajib taat kepada suami, sehingga saya sebagai suami merasa tidak dihargai. Bagaimana mungkin Penggugat lebih paham akan kenutuhan rumah tangga sedangkan Penggugat masih bergantung kepada orang tua dan tidak mau diajak hidup mandiri. Sesuai jawaban saya yang pertama nomor 9, sudah sangat jelas saya jelaskan bahwa setelah meninggalkan rumah saya hanya memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 400.000,- sesuai dengan kemampuan saya karena setelah tinggal di Desa Xxx saya juga memenuhi kebutuhan saya sehari-hari seperti kebutuhan makan dan lain-lain dan juga sudah sangat jelas saya jelaskan bahwa saya tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama saya meninggalkan rumah karena Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagai istri dan Penggugat lebih memilih hidup bersama orang tuanya dan lebih memilih bercerai daripada hidup mandiri bersama suami;
- 3) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 5 sudah saya jawab dengan jelas dalam jawaban saya nomor 7, bahwa saya meninggalkan rumah karena Penggugat tidak mau diajak berkomunikasi lagi dan sering melakukan nusyuz dan sesuai perintah Allah dalam QS An Nisa : 34 tentang Nusyuz saya sudah memberi nasehat agar Penggugat sadar dan mengerti. Namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah sadar dan mengerti dan Penggugat malah memilih jalan bercerai;

- 4) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 6 saya juga sudah jawab dengan jelas dalam jawaban saya yang pertama nomor 8, bahwa Penggugat dengan teranbg dan jekas yang waktu itu lewat sms bahwa Penggugat tidak membutuhkan saya untuk mendampingi proses persalinan dan itu tidak hanya dikatannya Cuma sekali (1X) tapi berkali-kali. Dan tentang biaya persalinan, saya sudah datang, bicara, dan memberikan uang kepada Penggugat dan Penggugat juga sudah menerima uang tersebut tapi langsung dikembalikan kepada saya dengan alasan sudah ada biaya. Dan jika Penggugat bilang jika saya keliru menejemahkan sms, padahal itu dilakukan Penggugat secara terang, jelas, dan berulang kali maka dalam hal ini Penggugat telah melakukan kebohongan / fitnah. Begitupun tentang jawaban Penggugat tentang pancingan kepada saya untuk tidak memberikan biaya persalinan, itu juga merupakan suatu kebohongan/fitnah karena saya sudah ber'tikad baik ingin melakukan tanggung jawab saya sebagai suami yaitu menunggu persalinan dan menanggung biaya persalinan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau saya tunggu saat persalinan dan tidak mau menerima uang dari saya sebagai biaya persalinan;
- 5) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 7, sudah saya jawab dengan jelas dalam jawaban saya yang pertama nomor 10, bahwa penggugat dan orang tuanya tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada saya padahal saya tidak pernah memaksakan keyakinan saya kepada Penggugat dan saya juga sanggup untuk bertoleransi kepada Penggugat, orang tuanya dan lingkungan sekitar. Memang saat hidup bersama, pernah terjadi pertengkaran antara saya dan orang tua Penggugat. Itu terjadi karena orang tua penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami, namun setelah pertengkaran tersebut kami tetap hidup harmonis seperti biasa;

6) Bahwa berkaitan dengan jawaban Penggugat nomor 8, seperti yang sudah saya tuliskan dalam jawaban saya yang pertama nomor 8, bahwa Penggugat terang-terangan membatasi saya dalam bertemu anak-anak. Penggugat dan orang tuanya juga berusaha menjauhkan anak-anak dari saya, padahal saya adalah ayah kandungnya yang juga berhak atas anak-anak karena saya juga punya tanggung jawab atas anak-anak dunia dan akherat. Bahwa tidak benar sekali sekali bahwa anak-anak Cuma membutuhkan kasih sayang ibunya dari pada ayahnya karena anak-anak lahir atas buah cinta ayah dan ibunya lewat pernikahan yang sah. Dan sekalipun orang tuanya bercerai, anak-anak tetap berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya tanpa ada salah satu pihak yang membatasi atau meghalangi;

Mengingat banyaknya kebohongan / fitnah atas alasan / dalil-dalil gugatan atau jawaban Penggugat kepada saya sebagai Tergugat. Dan saya seperti yang saya tuliskan sebelumnya bahwa alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena perbedaan keyakinan/aqidah yang mana Penggugat dan orang tuanya tidak mau bertoleransi dan memaksakan keyakinannya kepada saya. Saya mohon dengan sangat Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Dan mengingat Penggugat dengan tarang-terangan ingin menjauhkan, memisahkan dan membatasi saya untuk bertemu anak-anak seperti dalam jawaban yang pertama nomor 8, dan seandainya hanya perceraian menjadi jalan terakhir, saya ingin mengajukan persyaratan tentang ahak asuh anak atau minimal saya dapat dengan mudah bertemu anak-anak dimana pun dan kapanpun sebagai syarat perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum pembuktian telah didengar keterangan keluarga dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing menghadirkan keluarga :

1. Xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama ± 4 tahun, dan telah dikatuniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengakaran;
 - Bahwa penyebabnya masalah ekonomi kurang, Tergugat sering tidak memberi nafkah wajib, jumlahnya kurang dari yang diterima gaji dari perusahaan;
 - Bahwa penghasilan Tergugat berkisar Rp 800.000,- sampai dengan Rp 900.000,- perbulan;
 - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Oktober 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Xxx umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perbedaan aliran, ayah Penggugat aliran Nahlatul Ulama sedang orang tua Tergugat aliran Muhamadiyah;
- Bahwa Tergugat cerita kepada saksi kalau sering ada pertengkaran;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, benar selama pisah Tergugat masih memberi nafkah Penggugat sebesar Rp.450.000,- per bulan;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Penggugat dan keluarganya tidak mau;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Nomor : xxx Tanggal 03 Juni 2010, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nismiati yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan masih berlaku oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxumur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 sering bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi pernah mendengar keduanya sedang bertengkar ketika masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa ada 5 (lima) kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama ± 1,5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tidak, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi.
 - Bahwa saksi sebagai tetangga sudah pernah mendamaikan agar Penggugat rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Xxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebelum Penggugat menikah dan saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2013 sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi kurang Tergugat tidak pernah kasih nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara Penggugat dan Tergugat ketika sedang bertengkar.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi sebagai tetangga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx dengan kutipan akta nikah nomor xxx tanggal 03 Juni 2010, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan juga upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Abdul Mujib, S.H.,M.H., telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator pada tanggal 02 Februari 2016, namun tidak berhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat

masalah ekonomi dimana Tergugat dalam memberikan nafkah tidak mencukupi, sedangkan menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut diakibatkan oleh perbenadaan faham keagamaan, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang selama tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan dan telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan telah diberikan kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perbedaan faham keagamaan, bukan masalah memberikan nafkah yang kurang;

Menimbang, meskipun Tergugat telah mengakui terjadinya prselisihan dan pertengkaran akaibat salah faham masalah keagamaan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut :

Menimmbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan 03 Juni 2010 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status

kewarganegaraan dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya, dan diakui oleh Tergugat diasamping juga Tergugat mengakui terajdi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan faham keagamaan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah rumah selama tahun, yang disebabkan karena Tergugat Tergugat kurang dalam memberikan nafkah wajibnya, dan diakui oleh Tergugat diasamping juga Tergugat mengakui terajdi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan faham keagamaan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan/ diceraikan, dan gugatan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun

2013 atau sekitar tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan/ gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fihus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi:

إن للزوجة تطلب من القاضى التفريق إذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Dan juga dalam Juz II yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها للقاضى اضرار الزوج ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج الي ان قال ..وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلق القاضى طلقه بانة

Artinya : Dan jika gugatan isteri terbukti dihadapan hakim tentang kemadlaratan suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami sampai pada kata-kata dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak ba'in;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih

sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana dalam kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak memberikan nafkah wajibnya, sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah yang akan dituangkan dalam amar putusan dan telah disetujui oleh Tergugat sebesar Rp 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini mengacu pada yurisprudensi nomor : 276 K/AG/2010 dan nomor : 134 K/AG/2007, serta mengacu pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menuntut untuk mengasuh kedua anaknya, mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa selama tumbuh kembang kedua anak yang masih belita tersebut Terugugat kurang dalam memberikan nafkah, bahkan sejak 1 tahun 4 bulan Tergugat sudah tidak

memerbitkan nafkah keadaan kedua anaknya, telah secara nyata Tergugat menelantarkan kedua anaknya tersebut, oleh karenanya sesuai kepentingan anak dan tumbuh kembang anak tersebut, maka kedua orang anak tersebut tetap berada dibawah asuhan Penggugat, dan tuntutan Tergugat harus dikesampingkan, hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kendal diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Xxx);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Nafkah Iddah dan Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Xxx Kabupaten Kendal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Drs. Mustar, MH. sebagai Ketua Majelis Majelis, Dra. Hj. Syafiah, MH. dan Dr. Radi Yusuf, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Hj. Syafiah, MH.
ttd

Dr. Radi Yusuf, MH.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Mustar, MH.

Panitera Pengganti,
ttd

Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini Sesuai Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Kendal

H. Muchammad Muchlis, SH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahara Qiro-atu Sab'ah
Tempat / Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Garuda No.14 Rt 01 Rw 03 Gundih Geyer
No. Telp / HP : 08988284454

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN FORMAL

- Tahun 2007 : SDN 3 Gundih Geyer
- Tahun 2010 : SMP 1 Gundih Geyer
- Tahun 2013 : SMA AL – Muayyad Surakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

- OSIS
- UKM Musik UIN WALISONGO

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Juli 2018

Saya yang bersangkutan,

Zahara Qiro-atu Sab'ah